

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

(Studi pada Polrestabes Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

SHOFIYATUL ULYA

NIM: 2002056013

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Shofiyatul Ulya
NIM : 2002056013
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi pada Polrestabes Semarang)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Briliyan Ernawati S.H., M.Hum.

196312191999032001

Semarang, 26 Februari 2023

Pembimbing II

Hasna Afifah S.Sv., M.H

199304092019032021

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Nama : Shofiyatul Ulya
NIM : 2002056013
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Kendilan Restoratif (Studi pada Polrestaes Semarang)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 26 Maret 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Ketua Sidang

Semarang, 24 April 2024

Sekretaris Sidang


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003


Hi. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji I

Penguji II


Drs. Eman Sulaiman, M.H
NIP. 196506051992031003


Dr. Daud Rismang, S.H.I.M.H
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Pembimbing II


Hi. Brilivan Ernawati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001


Hasna Afiyah, S.Sw., M.H
NIP. 199304092019032021

MOTTO

وَأَنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“(Akan tetapi), jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau (Nabi Muhammad) padanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya hanyalah Dia Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹

(QS. Al-Anfal: Ayat 61)

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an. (2018)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua terkasih, Bapak Jufri dan Ibu Rosyidah.
Penulis tidak tahu lagi akan mengungkapkan dengan bahasa yang bagaimana untuk mendeskripsikan kekuatan dan kesabaran beliau selama penulis menjalani masa perkuliahan, yang pasti penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala doa yang dilangitkan dan ikhtiar yang beliau lakukan sehingga penulis bisa sampai di titik ini, karena tidak mungkin penulis bisa menjalani tanpa adanya dukungan dari beliau. Buat bapak tercinta, terimakasih telah meyakinkan ibu untuk penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan, sampai ibu bisa yakin dan mengizinkan penulis untuk melanjutkan pendidikan di titik ini. Terima kasih juga buat bapak karena selalu mengingatkan penulis untuk menjadi orang yang selalu panjang pola berfikirnya, agar tidak mudah stres. Buat ibu, meskipun dulu ibu takut tidak bisa membiayai penulis untuk kuliah, tetapi sekarang berkat doa dan ikhtiar dari bapak dan ibu, penulis bisa membuktikan bahwa kuliah tidak akan pernah membuat kita miskin secara materi.

2. Adik kandung tercintaku, Siti Faizatul Aula. Meskipun kami di rumah setiap hari bertengkar tapi pertengkarannya itu tidak menyurutkan rasa kasih cinta penulis kepada adik tercinta. Terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk bisa sukses dan bisa membahagiakanmu. Semoga apa yang selama ini direncanakan nantinya bisa penulis wujudkan. Tetap menjadi adik kebanggaan dari penulis.
3. Ibu Briliyan Erna Wati SH. M.Hum dan Ibu Hasna Afifah S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Kritik dan masukan dari Ibu sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian. Semoga apa yang Ibu lakukan menjadi amal jariyah yang nantinya tidak akan terputuskan.
4. Sahabatku tersayang yang telah penulis anggap sebagai saudara sendiri, Khikmatus Sa'adah, Siti Rahayu, Siti Kholifa, Sufinatus Syurofa' dan Laelatul Inayah terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis untuk berkeluh kesah. Delapan tahun bukan waktu yang singkat buat kami saling melengkapi, semoga bisa berjalan terus hubungan persaudaraan ini sebagaimana yang kita harapkan saat ini.
5. Sahabat seperjunganku, Siti Nurul Khabibah dan Abdul Hasib. Terima kasih telah memberikan rasa tenang yang tidak akan pernah kurang selama penulis menjalani masa

perkuliahan. Terima kasih telah menjadi sahabat dan penyemangat penulis ketika penulis merasa tidak akan mampu menjalani masa-masa seperti ini, terima kasih atas segala motivasi yang diberikan, akan terkenang, tidak akan pernah tenggelam.

6. Segenap keluarga besarku di perantauan, KAMARESA (Keluarga Mahasiswa Rembang di Semarang). Terima kasih telah menjadi rumah singgah penulis selama di perantauan. Dari sini penulis banyak belajar, bahwa sehebat apapun seseorang di dunia perkuliahan, tempat ternyaman untuk pulang hanyalah rumah. Terima kasih mbang, Rembang, semoga selalu memberikan hal-hal nyaman untuk dijadikan pulang.
7. Teman seperjuangan kelas IH-C Angkatan 2020. Terima kasih telah menjadi teman belajar penulis kurang lebih selama tiga tahun. Penulis banyak belajar tentang kerajinan belajar dari kalian. Dan terima kasih telah menjadi teman diskusi penulis selama penulis merasa kesulitan.
8. KKN Posko 30, terima kasih telah memberikan rasa kekeluargaan dan kebahagiaan sebelum penulis memasuki masa-masa skripsi. Penulis merasa tidak cukup jika hanya diberi waktu 45 hari untuk setiap hari bisa bercengkrama dengan kalian. Akan tetapi, semoga kita tetap bisa

memiliki rasa saling rindu untuk tetap bertemu dilain waktu.

9. Seluruh teman kost, Devira, Fina, Rania, Caca, dan Qolbi. Terima kasih telah menjadi teman kost yang selalu memberikan kebahagiaan. Semoga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan kalian.
10. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan pengalaman baik selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terima kasih sempat memberikan kepercayaan kepada penulis untuk terbang ke Makassar dan mengenalkan UIN Walisongo Semarang di kancah Nasional.
11. Terahir, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada diri penulis sendiri, Shofiyatul Ulya. Shof, terima kasih telah mewujudkan sebagian mimpi-mimpimu. Terima kasih juga telah berjuang melawan *anxiety* selama tiga tahun dan tidak pernah membuatmu menyerah untuk tetap melanjutkan penelitian. Aku harap, semoga bisa tetap memiliki niat dan tekad yang kuat untuk setiap hal yang telah aku catat.

Penulis meminta maaf apabila terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk bekal penulis kedepannya.

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan tanpa terkecuali.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shofiyatul Ulya

NIM : 2002056013

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana

Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi pada Polrestabes Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Maret 2024

Yang menyatakan,

A colorful official stamp from the Semarang District Court (Pengadilan Negeri Semarang) is visible. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'PENGADILAN NEGERI SEMARANG' and 'STAMP'. A handwritten signature is written over the stamp.

Shofiyatul Ulya
2002056013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	ś	es
ج	Jim	J	je
ح	Ha	h	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Dza	Dz	zet

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	w
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(َ)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(ِ)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(ُ)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

التم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
--------	---------	------------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

بديّة المجتهد	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
سدّ الزّريعه	Ditulis	<i>Sadd adz dzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan upaya baru penyelesaian perkara pidana dan memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan perkara. Polri pada dasarnya tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian perkara dengan alasan diselesaikan diluar pengadilan atau menyelesaikan perkara dengan konsep keadilan restoratif. Kondisi demikian membuat pimpinan polri melakukan Langkah pembaharuan kebijakan internal yang dilandasi kesadaran pentingnya konsep keadilan restoratif sebagai cerminan perilaku, dan kepribadian masyarakat Indonesia dengan tujuan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian di Polrestabes Semarang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik di Polrestabes Semarang melakukan penghentian penyidikan menggunakan konsep keadilan restoratif, dan (2) mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik secara observasi, wawancara, maupun penyebaran kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku mengenai keadilan restoratif, dokumen hukum, serta peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif dapat dilakukan pada penyelesaian perkara pidana di Polrestabes Semarang selama syarat formil dan materil terpenuhi. Meskipun jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa cukup besar, tidak menutup kemungkinan bisa diupayakan perdamaian jika pihak pelaku bisa mengembalikan ganti kerugian tersebut. Mekanisme penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang yaitu dilakukan analisis administrasi setelah ada penerimaan permohonan perdamaian, apabila permohonan damai secara formil terpenuhi maka diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapat persetujuan. Penetapan waktu untuk pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai, pembuatan nota dinas perihal penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus, pelaksanaan gelar perkara khusus, penyusunan dokumen, penerbitan SP3 berdasarkan keadilan restoratif, dan pencatatan ke dalam buku register baru B-19.

Kata Kunci: penghentian penyidikan, kepolisian, keadilan restoratif.

ABSTRACT

Restorative justice is a new effort to solve criminal cases and provide the best solution in solving criminal cases. The National Police is basically not given the authority to terminate cases on the grounds that they are resolved outside the court or resolve cases with the concept of restorative justice. Such conditions make the leadership of the National Police take steps to reform internal policies based on awareness of the importance of the concept of restorative justice as a reflection of the behaviours, awareness, and personality of the Indonesian people with the aim of realizing a sense of justice in society. Therefore, this research is very interesting to conduct research at Semarang Polrestaes

The purpose of this study is to study and analyse (1) what are the factors that influence investigators at Semarang Polrestaes in stopping investigations using the concept of restorative justice, and (2) the mechanism for stopping investigations based on restorative justice carried out by Semarang Polrestaes investigators.

This research is qualitative research with the approach method used by the author in this study is empirical juridical. This research is descriptive analytical. The data sources used are primary and secondary data sources Primary data sources are data obtained directly from respondents through field research, either by observation, interview, or questionnaire distribution. While secondary data is obtained from books on restorative justice, legal documents, and laws and regulations.

The results of this study explain that the concept of restorative justice can be carried out in solving

criminal cases at the Semarang Police Station as long as the formal and material requirements are met. Although the number of losses incurred due to the event is quite large, it does not rule out the possibility that peace can be sought if the perpetrators can return the compensation. The mechanism for stopping the investigation at Semarang Polrestabes is an administrative analysis after there is acceptance of the peace request, if the formal peace request is fulfilled, it is submitted to the supervisor of the investigator for approval. Determination of time for litigants to sign a peace statement, making a memorandum of service regarding the termination of cases carried out with special titles, implementation of special case titles, preparation of documents, issuance of SP3 based on restorative justice, and recording into the new register book B-19.

Keywords: Termination Of Investigation, Police, Restorative Justice.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini dengan judul “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi pada Polrestaes Semarang)” yang disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Briliyan Ernawati S.H., M.Hum dan Ibu Hasna Afifah S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih telah mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. Masukan dari ibu sangat berpengaruh selama penulis melakukan penelitian. Terima kasih telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya. Semoga apa yang ibu lakukan

menjadi amal jariyah yang nantinya tidak akan terputuskan;

2. Kedua orang tua penulis, Bapak Jufri dan Ibu Rosyidah yang sudah memberikan hal terbaik dalam hidup penulis. Terimakasih atas segala pengorbanan yang beliau lakukan selama penulis menjalani masa perkuliahan sampai tahap saat ini;
3. Pihak-pihak penyidik Unit Pidana Umum Polrestaes Semarang yaitu Briptu Habibullah dan Aipda Aryadika yang telah bersedia berbagi pengalaman dan ilmu dalam melengkapi kebutuhan data bagi skripsi penulis;
4. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
5. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo;
6. Ibu Novita Dewi Mastyitoh, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo;
7. Bapak Dr. Daud Risma, S.H.I, M.H selaku Dosen Wali penulis;
8. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum;

9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum khususnya Angkatan 2020.
10. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam kelancaran proses penulisan skripsi penulis, terima kasih. Semoga apa yang kalian berikan menjadi ladang amal jariyah yang tidak akan pernah terputus.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semarang, 22 Februari 2024



SHOFIYATUL ULYA

NIM: 2002056013

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka	18
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN, KEPOLISIAN, TINDAK PIDANA, Keadilan RESTORATIF	35

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	35
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	48
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	58
BAB III PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI POLRESTABES SEMARANG	89
A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang	89
B. Alur Penanganan Perkara Pidana	96
C. Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polrestabes Semarang	103
BAB IV ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLRESTABES SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF	130
A. Faktor yang Mempengaruhi Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	130
B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	134
BAB V PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	182

DAFTAR GAMBAR

gambar 1: Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	92
gambar 2: Alur penanganan perkara di Polrestabes	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum yang ada selama ini banyak dipahami oleh kebanyakan masyarakat sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku. Hukum hanya menekankan pada *the legal system* dan mengesampingkan bagaimana kaitannya Ilmu Hukum dengan persoalan yang berkembang di masyarakat.¹ Memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan masih dianggap obat manjur untuk menyembuhkan derita korban.² Hukum yang terkesan kaku oleh masyarakat seringkali menimbulkan berbagai konflik dalam kehidupan sosial. Sehingga perlu adanya konsepsi hukum yang mengadopsi sifat dan karakteristik pola hidup masyarakat. Dengan begitu, hukum nasional Indonesia akan menjadi hukum yang *akseptable* dan *adaptable*.³

¹ Eko Syahputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, Mei 2021, 234.

² Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12., No. 3, 2012, 407–420..

³ Eko Syahputra, *Penerapan*, 234.

Sistem peradilan pidana yang cenderung mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan berakibat pada kewenangan korban untuk secara aktif diikutsertakan dalam proses penyidikan hilang, sehingga korban tidak ikut berperan dalam proses yang berakibat pada kehilangan kesempatan untuk memulihkan keadaannya. Viktimologi sebagai ilmu yang berorientasi terhadap korban memberikan konsep pemikiran tentang pembaharuan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan bagi korban maupun pelaku.

Persoalan selama ini adalah peradilan hanya berfokus dengan pola *retributive justice*, dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang berhak disalahkan dalam proses tindak pidana dan hukuman apa yang sesuai untuk dijatuhkan. Sehingga memungkinkan untuk keadilan restoratif diterapkan dalam proses penegakan hukum secara *in concreto*. Keadilan restoratif sebagai sarana dalam mendesain sistem hukum suatu negara, karena kadangkala keberadaan korban seringkali diindahkan mengingat sistem peradilan pidana berfokus terhadap pelaku. Korban kejahatan justru menjadi pihak paling menderita dalam tindak pidana, akibat sistem berfokus

pada tersangka atau terdakwa, kondisi korban tidak dipedulikan sama sekali.

Bagi para penggagasnya keadilan restoratif bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Indonesia sering kali menggunakan istilah *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum, atau dalam bahasa Indonesia *restorative justice* disebut dengan istilah keadilan restoratif. Secara terminologi, *restorative justice* atau keadilan restoratif dimaknai sebagai “*penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluar pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”.⁴ *Restorative justice* adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap pelaku, korban, serta masyarakat. Dimana kepentingan para pihak dalam *restorative justice* diakomodir secara seimbang, termasuk di dalamnya kepentingan korban. Karena dalam penentuan sanksi terhadap pelaku nantinya pihak korban akan ikut

⁴ Perja no.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 Ayat (1).

menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku.⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, titik penyelesaiannya dengan konsep keadilan restoratif tidak berfokus pada penghukuman melainkan pemulihan hubungan-hubungan sosial masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan. Konsep keadilan restoratif sebagai salah satu praktek penyelesaian tindak pidana menggunakan pendekatan sosio kultural dan bukan pendekatan normatif sebagai respon atas kejahatan dan gangguan sosial. Dalam pengimplementasiannya telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, dimana konsep ini memfokuskan pada kebutuhan baik pelaku maupun korban dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan, musyawarah, serta mufakat. Konsep ini tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum yang timbul, tetapi lebih dalam yaitu memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat.

Keadilan restoratif diartikan sebagai perkembangan paling muktakhir dari berbagai bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana. Pendekatan

⁵ Iqoatur Rizkiyah, "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam" Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), 1–153.

keadilan restoratif merupakan pola pikir yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana dengan tujuan menjawab ketidakpuasan masyarakat atas sistem peradilan pidana. Sejalan dengan pemikiran G.P Hoefnagels yang menyatakan bahwa politik kriminal harus rasional.⁶ Di Indonesia konsep keadilan restoratif mulai berkembang dan diterapkan sejak disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.⁷

Konsep keadilan restoratif tersebut sama halnya dengan definisi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo. Menurutnya, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang bersifat abstrak menjadi nyata dalam kehidupan masyarakat yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.⁸ Dalam mewujudkan upaya tersebut tentu diperlukan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga

⁶ Dwi Wahyono, “Rekonstruksi Perdamaian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, No. 3, 2014, 370–379.

⁷ Yunico Nur Widiyanto, “Implementasi *Restorative Justice* pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2021), 1-129.

⁸ Rahman Amin, dkk., “Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, 2023, 21–38.

permsyarakatan sebagai wadah peradilan pidana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Berangkat dari hal tersebut, salah satu arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka pembangunan dalam bidang hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bab VIII Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu perbaikan pada sistem hukum pidana melalui strategi keadilan restoratif, optimalisasi regulasi dalam perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait, dan mengedepankan pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban.⁹

Terkait dengan lembaga hukum tersebut, Polri sebagai alat negara dalam bidang pengamanan memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

⁹ *Ibid.*, 25.

kepada masyarakat.¹⁰ Selain itu, menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum lain pejabat polri dapat melakukan tugas dan wewenangnya sesuai penilaiannya sendiri. Akan tetapi tindakan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan tetap memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

Lembaga kepolisian sendiri merupakan pintu awal mulai diprosesnya tindak pidana dari penyelidikan yang kemudian masuk pada tahap penyidikan. Terkait dengan kewenangan penyidik polri dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dalam rangka memberikan pedoman penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di lingkungan Polri, maka dikeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Surat Edaran ini berisi ketentuan tentang syarat materiil dan formil, serta mekanisme penetapan keadilan restoratif dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh penyidik polri.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Surat Edaran Kapolri Nomor. SE/8/VII/2018, dalam lingkup kepolisian yang dijadikan landasan hukum ketika menerapkan keadilan restoratif yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Disini menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif. Serta menyeimbangkan antara kepentingan korban serta pelaku, dan tidak berorientasi pada pemidanaan terhadap tindak pidana dengan memperhatikan syarat formil maupun materil yang telah ditentukan.

Perkara pidana yang diproses oleh penyidik tentunya memberikan tujuan kepastian hukum, akan tetapi selain tercapainya kepastian hukum juga demi terciptanya perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk korban dan masyarakat. Masyarakat akan merasa hak asasi manusianya terpenuhi karena perkara pelaku tindak pidana telah diproses secara hukum karena perbuatannya. Kaitannya dengan kepastian hukum, menurut Eva Achjani Zulfa konsep hukum seharusnya dapat membahagiakan semua pihak, dimana akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara

pidana yang menyangkut kepentingan mereka harus terbuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.¹¹ Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa definisi konsep hukum menurut Eva Achzani Zulfa merupakan penjabaran makna dari *restorative justice* atau biasa dikenal sebagai keadilan restoratif.

Upaya mencari dasar hukum tersebut kemudian menimbulkan multitafsir oleh masing-masing penyidik. Beberapa menganggap bahwa dasar hukum penghentian penyidikan adalah demi kepentingan hukum, yang meliputi tidak adanya cukup bukti karena korban, pelapor dan saksi-saksi mencabut laporan. Dan ada pula yang mendasari bahwa alasan penghentian penyidikan karena konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* untuk memberikan petunjuk dan kedamaian kepada manusia. Islam juga sangat memperhatikan dan mementingkan hak untuk setiap manusia agar bisa menikmati kesejahteraan kehidupan. Oleh karena itu, Islam mementingkan pemeliharaan dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal,

¹¹ Dijan Widijowati, dkk, “Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan berdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020, 1080.

keturunan, dan harta. Memelihara jiwa disini melindungi keberadaan manusia agar hidup sejahtera dan damai. Karena pada dasarnya, setiap manusia menghendaki kehidupan yang rukun dan damai. Dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”¹²

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan jika persaudaraan pada dasarnya mendorong ke arah perdamaian, maka dari itu Allah menganjurkan agar terus diusahakan sebuah perdamaian diantara keduanya. Selain itu, kandungan ayat ini yaitu perlu adanya penengah sebagai kekuatan dalam mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Prinsip keadilan restoratif merupakan prinsip yang mengedepankan penanganan perkara dengan musyawarah, dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang baru dalam Islam.

¹²*Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

Pada tataran implementasi, seringkali perkara pidana dilakukan penghentian penyidikan oleh kepolisian berdasarkan beberapa hal yang disyaratkan oleh Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Akibatnya, perkara yang telah masuk pada tahap penyidikan tidak dilanjutkan ke pengadilan. Dan perkara yang dilakukan penghentian penyidikan tidak berlanjut ke tahap pengadilan, karena tercapai perdamaian antara tersangka dan pihak korban, yang berakibat pada dicabutnya laporan oleh pelapor. *Output* dari pelaksanaan keadilan restoratif pada penghentian penyidikan yang dilakukan polri yaitu terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurut M. Yahya Harahap terdapat rasio yang diberikan atas wewenang penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan adalah sebagai berikut:¹³

- a. Sebagai upaya untuk menegakkan sistem peradilan pidana cepat, sederhana, dan biaya ringan dan menegakkan kepastian hukum dalam masyarakat. Sebab jika suatu perkara pidana berdasarkan penyelidikan dan penyidikan terdapat tidak cukup

¹³ Azizul Hakiki, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1.2 (2022), 12–22 .

bukti lebih baik penyidik menyatakan penghentian penyidikan agar terciptanya kepastian hukum.

- b. Menghindari tuntutan ganti kerugian, karena jika perkara dilanjutkan dan tidak terdapat cukup bukti maka tersangka/terdakwa memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 KUHAP.

Ketika melakukan penyelesaian perkara pidana, terlihat bahwa Polri telah berusaha untuk memenuhi rasa keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dalam masyarakat dengan tanpa mengenyampingkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana terlihat pada Pasal 36 dan Pasal 63 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013.¹⁴ Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 yang mengatur tentang manajemen penyidikan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penyidik. Bahwa sebelum dilakukannya penghentian penyidikan, maka penyidik wajib melakukan gelar perkara.¹⁵

Polrestabes Semarang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tentunya memiliki satuan tugas

¹⁴ Dwi Wahyono, *Rekontruksi*, 376.

¹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Pasal 76 ayat (2).

kepolisian yang lengkap sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Polrestabes Semarang memiliki Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam), Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Satuan Reserse Narkoba (Sat Res Narkoba), Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas), Satuan Lalu Lintas (Satlantas), Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara), Sat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti).¹⁶ Dari beberapa satuan yang ada dalam struktur organisasi Polrestabes Semarang, Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan institusi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, karena dalam tugasnya satreskrim berfungsi dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

Tindak pidana yang terjadi di Semarang tentunya sangat beragam, termasuk kasus korupsi, penganiayaan, pencurian, penggelapan, pencemaran nama baik, dan pembunuhan. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan bagian Ur Bin Ops Polrestabes Semarang bahwa perkara yang selesai

¹⁶ Diki Purnawirawan, “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo, (Semarang, 2017), 2022, 1–136.

ditangani oleh Polrestabes Semarang pada tahun 2021 sebanyak 249 kasus, tahun 2022 sebanyak 520 kasus dan tahun 2023 sebanyak 465 kasus. Jumlah tersebut menunjukkan masih tingginya angka tindak pidana yang terjadi di Kota Semarang.

Penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif pada intinya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Karena pada dasarnya individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok sosial mereka, dan ketika terjadi perselisihan diantara mereka maka cara-cara yang umum digunakan adalah melalui mediasi atau merestitusi dengan melibatkan pihak-pihak langsung yang berperkara.¹⁷ Spirit dan nilai-nilai sosial yang diusung keadilan restoratif dapat diambil, ditafsirkan, dan diterapkan melalui konteks masyarakat modern. Yang artinya konsep keadilan restoratif dapat diterapkan di seluruh lapisan masyarakat, yang tidak dibatasi oleh kondisi geografis dan komunitas tertentu, akan tetapi juga berlaku dalam komunitas secara personal antara korban dengan pelaku meskipun hubungan mereka tidak sekuat yang terjadi dalam masyarakat tradisional.

¹⁷ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), cet. 1, 329.

Penghapusan stigma dan memberikan ruang kembali bagi pelaku untuk kembali hidup normal di masyarakat. Pelaku akan menyadari kesalahannya. Sehingga tidak terjadi saling dendam antara korban dan pelaku serta mengurangi beban kerja dari penegak hukum, karena tidak semua tindak pidana tidak harus diselesaikan di pengadilan. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana penghentian penyidikan oleh penyidik Polrestabes Semarang yang dilakukan dengan konsep keadilan restoratif. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut dengan judul “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi pada Polrestabes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut adalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi penyidik Polrestabes Semarang dalam melakukan

penghentian penyidikan menggunakan konsep keadilan restoratif ?

2. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan penulis yakni:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penyidik Polrestabes Semarang dalam melakukan penghentian penyidikan menggunakan konsep keadilan restoratif
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal penerapan hukum acara pidana terutama dalam penerapan konsep keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana. Konsep keadilan restoratif penting diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana karena dalam prosesnya melibatkan antara pelaku, korban, serta lembaga setempat. Sehingga pandangan masyarakat tentang hukum bisa berkembang, bahwa hukum tidak hanya persoalan pemenjaraan, akan tetapi bagaimana penyelesaian perkara pidana dengan cara-cara yang sesuai dengan masyarakat, dengan melalui musyawarah mencari solusi yang dianggap paling menguntungkan dari pihak pelaku maupun korban.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Polrestabes Semarang sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan perkara tindak pidana yang perlu menggunakan konsep keadilan restoratif. Banyaknya tindak pidana yang terjadi di Semarang perlu diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif. Sehingga dengan adanya penerapan konsep keadilan restoratif,

diharapkan agar pihak penyidik Polrestabes Semarang mampu memahami urgensi dari konsep tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penulisan skripsi ini merupakan kesinambungan dari penelitian sebelumnya dan sebagai penyempurna. Sehingga untuk menghindari kesan pengulangan, maka peneliti akan menjelaskan beberapa perbedaan penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian sebelumnya sehingga tidak ada kesan pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis mengenai penghentian penyidikan oleh kepolisian, belum ada yang menulis skripsi dengan judul “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Pada Polrestabes Semarang)”. Namun demikian, penulis menemukan beberapa judul skripsi dan jurnal yang kaitannya dengan judul skripsi yang ditulis oleh penulis.

Jurnal yang ditulis oleh Luh Made dengan judul “Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”. Jurnal yang ditulis oleh Luh Made membahas tentang penghentian penyidikan pada kasus tindak pidana narkoba, tindak

pidana penipuan dan/atau penggelapan dan pada perkara KDRT. Meskipun skripsi yang ditulis memiliki kesamaan yaitu pada kasus penggelapan, akan tetapi perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu pada kasus penggelapan di skripsi penulis terjadi penipuan antara orang dengan PT, akan tetapi jika jurnal yang ditulis oleh Luh Made terjadi antara seseorang dengan orang lain.¹⁸

Jurnal yang ditulis oleh Henny Saida Flora tahun 2018 berjudul “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” berfokus pada pokok-pokok dalam pemikiran paradigma *restorative justice*, meliputi tujuan penjatuan sanksi, rehabilitasi pelaku, aspek perlindungan masyarakat. Serta berfokus pada bagaimana peran pelaku, korban, masyarakat, dan para penegak hukum dalam mewujudkan keadilan yang restoratif. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus pada bagaimana keadilan restoratif dapat diberlakukan dalam ranah kepolisian khususnya pada tahap penyidikan.

¹⁸ Luh Made Indryani Purnami, “Mekanisme Penghentian Penyidikan Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 3, (2023), 13.

Apakah dengan adanya konsep tersebut telah diterapkan Penyidik unit pidana umum Polrestabes Semarang.¹⁹

Tesis yang ditulis oleh Ayub Darmawan dengan judul “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam penanganan Hukum Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif” berfokus pada penerapan konsep keadilan restoratif dalam proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh Polri di Kepolisian Daerah Provinsi Aceh dalam kurun waktu tahun 2021, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menganalisis konsep penerapan keadilan restoratif dari tahun 2021 sampai tahun 2023 di Polrestabes Semarang.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Diki Purnawirawan 2022 dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Polrestabes Semarang”. Skripsi ini berfokus pada tindak pidana penganiayaan yang diselsaikan secara *restorative justice*. Meskipun lokasi yang digunakan penulis dengan skripsi tersebut sama

¹⁹ Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Ubelaj*, 3.2 (2018), 142–58.

²⁰ Ayub Darmawan, “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam penanganan Hukum Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area* (Medan, 2023), 115.

yaitu di Polrestaes Semarang, akan tetapi tetapi memiliki perbedaan yaitu pada kasus yang dikaji. Jika skripsi tersebut berfokus pada kasus penganiayaan, maka penulis berfokus ke penggelapan.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusuf tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah mediasi dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sebenarnya belum memiliki payung hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kalaupun ada belum sepenuhnya menggambarkan penyelesaian secara damai diantara para pihak, dan berfokus pada hukum islam kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada kewenangan yang dimiliki kepolisian untuk menyelesaikan perkara pidana dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yang ditinjau berdasarkan Surat Edaran Kepolisian SE. Nomor 8/VII/2018 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik

²¹ Diki, *Implementasi*, 16.

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.²²

Jurnal penelitian hukum yang ditulis oleh Muhaimin tahun 2019 dengan judul “*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan” dalam penelitian tersebut penulis berfokus pada bagaimana konsep *restorative justice* merespon perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia yang memperhatikan keterlibatan korban dan masyarakat yang merasa tersisihkan dengan mekanisme sistem peradilan pidana saat ini. Berbeda dengan fokus penelitian yang ditulis peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana perkembangan hukum dalam ranah kepolisian sendiri dengan terbitnya surat edaran dan peraturan kepolisian mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian. Tentang seberapa jauh pengimplementasian dari adanya surat edaran dan peraturan tersebut.²³

²² Muhammad Yusuf, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo, (Semarang, 2017), 1–109.

²³ Muhaimin Muhaimin, “*Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19. No. 2, (2019), 185-206.

Skripsi yang ditulis oleh Wildan Zia Ulhaq dengan judul “Analisis *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Progresif” membahas tentang penerapan konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual dikaitkan dengan hukum progresif. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi tersebut yaitu konsep penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual ternyata tidak memberikan rasa keadilan terhadap korban, karena dalam tataran realitanya korban seringkali mendapat ancaman agar kasus tidak dilanjutkan dan dipaksa untuk melakukan perdamaian. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Jika syarat-syarat formil telah terpenuhi, maka pihak penyidik akan menggunakan konsep tersebut pada penghentian penyidikan Polrestabes Semarang dan diharapkan hak korban didapatkan serta kewajiban bagi

pelaku tindak pidana untuk melakukan ganti kerugian, sehingga rasa adil dapat didapatkan diantara keduanya.²⁴

Jurnal yang ditulis oleh Kuart Puji Prayitno pada tahun 2012 dengan judul “*Restorative Justice* Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum *In Concreto*)” membahas tentang penegakan hukum *in concreto* dengan konsep *restorative justice* pada Lembaga LPSK, jaksa, dan hakim di pengadilan berdasarkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tahap proses peradilan pidana dan menggunakan PP No. 44 Tahun 2008. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas tentang konsep keadilan restoratif dalam hal perkara pidana sebelum naik ditingkat pengadilan, yaitu pada tahap penyidikan oleh Kepolisian dengan dasar hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021.²⁵

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reiza Faza dengan judul “Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative*

²⁴ Wildan Zia Ulhaq, "Analisis *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang No. 12 Pidana Kekerasan Seksual", *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo* (Semarang, 2022), 1-118.

²⁵ Kuart Puji Prayitno, *Restorative*, 408.

Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)” membahas tentang penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Semarang dengan *output* perkara tersebut dapat diselesaikan melalui konsep restoratif, hingga akhirnya dilakukan penghentian penuntutan dan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti berfokus dalam tahap penyidikan, bagaimana mekanisme penghentian penyidikan oleh kepolisian dengan konsep keadilan restoratif. Selain itu, perbedaan penelitian dari penulis dengan skripsi tersebut yaitu pada lokasi penelitiannya.²⁶

Jurnal yang ditulis oleh Eko Syaputro tahun 2021 dengan judul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa Yang Akan Datang” membahas tentang konsep *restorative justice* kedepannya dapat diformulasikan kedalam Undang-undang SPPA maupun ke dalam RKUHP (Sebelum pengesahan menjadi KUHP). Jurnal tersebut juga membahas tentang beberapa kebijakan atau aturan pemberlakuan konsep keadilan restoratif ditingkat

²⁶ Muhammad Reiza Faza, " *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)", Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, (Semarang 2023), 1-112.

kepolisian, kejaksaan, maupun peradilan terdapat ketidakseragaman mengenai kriteria tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif. Yang membedakan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis yaitu konsep keadilan restoratif sudah diformulasikan dalam ranah kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 mengenai kriteria apa saja tindak pidana yang dapat dilakukan konsep keadilan restoratif²⁷

Jurnal yang ditulis oleh Armunanto Hutahean dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Tujuan Hukum” berfokus pada penyidik yang masih banyak menganut paradigma positivistic dan belum memahami konsep dari keadilan restorative, selain itu juga membahas mengenai KUHAP yang di dalamnya tidak terdapat aturan mengenai alasan penghentian penyidikan karena konsep keadilan restoratif yang berdampak menimbulkan keraguan dalam diri penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis membahas pada bagaimana penyidik Satreskrim polrestabes semarang dalam memahami konsep keadilan restorative, sehingga

²⁷ Eko Syahputra, *Restorative*, 235.

berdasarkan hasil penelitian oleh penulis penyidik Polkrestabes Semarang tidak ada kendala dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restorative baik dari segi korban maupun kemampuan penyidik sendiri, dan penyidik Polrestabes Semarang dalam menerapkan konsep keadilan restoratif tidak ada keraguan selama dari kedua belah pihak sepakat melakukan perdamaian.²⁸

Penelitian ini memiliki kajian berbeda, yaitu penulis membahas mengenai penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara isinya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sebuah proses dari kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam peristiwa. Dalam melakukan

²⁸ Armunanto Hutahean, "Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, (2022), 147.

penelitian, penulis tentunya membutuhkan pedoman mengenai langkah-langkah penelitian. Langkah yang diambil harus jelas, serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan.²⁹ Oleh karena itu untuk memperoleh hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan persoalan sosial pada masyarakat berdasarkan realitas.³⁰ Creswell (1998) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang meneliti suatu fenomena sosial dan masalah yang terjadi pada manusia.³¹ Pada penelitian ini, peneliti harus pandai-pandai dalam menganalisis masalah, dan menganalisis pandangan responden terhadap studi kasus yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

²⁹ Qodri Azizi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

³⁰ Eko Murdiyato, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020), 19.

³¹ *Ibid.*, 19.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris menganalisis bagaimana pemberlakuan atau implmentasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini disamping mengetahui ilmu hukum, juga mengetahui ilmu sosial, identifikasi terhadap hukum, efektivitas hukum, perbandingan hukum, Sejarah hukum, dan psikologi hukum.³² Identifikasi terhadap hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Tempat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data adalah Polrestabes Semarang. Polrestabes Semarang dipilih sebagai lokasi penelitian karena di kepolisian merupakan tahap awal dalam menyelesaikan tindak pidana. Polrestabes Semarang merupakan struktur komando

³² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: 2014), 30.

Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dari data primer dan sekunder. Dimana data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik secara observasi, wawancara, maupun penyebaran kuisioner.³³ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu meliputi hasil wawancara dengan pihak penyidik unit pidana umum Polrestabes Semarang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sudut pandang terkait penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Polrestabes Semarang. Sementara data sekunder terdiri dari buku-buku mengenai *restorative justice*, dokumen hukum, serta perundang-undangan dan peraturan yang terdiri dari

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³³ *Ibid.*, 172.

- Undang-Undang No. 2 Tentang 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk memperoleh informasi langsung terhadap obyek yang diteliti, penulis melakukan observasi langsung bagaimana proses keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana di Polrestabes Semarang. Tujuan dilakukan observasi yaitu untuk mendapatkan informasi awal mengenai bagaimana penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian berdasarkan keadilan restoratif di wilayah Polrestabes Semarang. Penulis melakukan observasi

langsung dikalangan penyidik unit pidana umum Polrestabes Semarang selaku penegak hukum untuk mendapatkan informasi awal mengenai penerapan konsep keadilan restoratif kaitannya dengan penghentian penyidikan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap pihak Penyidik Subnit 2 (dua) Unit 1 Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang yaitu Briptu Habibullah dan Aipda Aryadika V.P., S.H selaku penyidik unit pidana umum Polrestabes Semarang.

c. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.

d. Analisis Data

Analisis data digunakan dalam mengolah data sehingga data yang diperoleh lebih mudah untuk dipahami. Data yang telah didapat tersebut

kemudian dideskripsikan sehingga tersusun secara sistematis, kemudian data tersebut diolah dan dibandingkan antara putaran perundang-undangan yang mengatur dengan realita di lapangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulis mudah dalam melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Pada Polrestabes Semarang)” maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan dalam skripsi ini lebih tersusun. Pembahasan skripsi ini tersusun menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi tinjauan umum, yang memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tinjauan umum tentang penyidikan, penghentian penyidikan, kepolisian, tindak pidana, serta tinjauan umum tentang keadilan restoratif.

BAB III: Berisi Gambaran umum tentang Polrestabes Semarang, alur penanganan perkara pidana di Polrestabes

Semarang, dan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang berdasarkan keadilan restoratif.

BAB IV: Berisi tentang analisis faktor yang mempengaruhi polrestabes semarang dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif

BAB V: Berisi penutup, kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN, KEPOLISIAN, TINDAK PIDANA, KEADILAN RESTORATIF

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung arti sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana untuk menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut caracara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkam bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”¹

Langkah pertama yang harus dilakukan seorang penyidik yaitu keharusan untuk melakukan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 2.

segala sesuatu yang dapat menjadi terang suatu perkara tindak pidana tersebut, maka penyidik berkewajiban dalam hal pertama, melakukan tindakan atau merampas senjata atau alat yang digunakan atau diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti. Kedua, melakukan tindakan penggeledahan untuk melengkapi keperluan pembuktian yang sekiranya memerlukan surat-surat, dokumen, serta barang yang tersimpan dalam rumah tertuduh.

Dari pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP terdapat beberapa unsur yang ada dalam penyidikan. Unsur yang ada dalam penyidikan meliputi:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan dimana antara tindakan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik, baik pejabat polisi negara Republik Indonesia maupun pejabat pegawai sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang;

3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan sendiri adalah untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan empat unsur yang ada dalam penyidikan, dapat disimpulkan sebelum adanya penyidikan telah diketahui adanya tindak pidana akan tetapi belum diketahui siapa yang melakukannya. Dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan ketika suatu peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tindak pidana.

Tujuan adanya penyidikan adalah untuk mengetahui siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Untuk mengetahui hal tersebut, seorang penyidik menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta tertentu. Dilakukan dengan menghimpun perkara tersebut mengenai fakta tentang terjadinya suatu kejahatan, identitas korban, tempat dimana kejadian dilakukan, bagaimana kejahatan

dilakukan, waktu terjadinya kejahatan, apa yang menjadi motif, tujuan, serta niat dari pelaku kejahatan, dan identitas pelaku kejahatan.¹

Proses penyidikan dimulai setelah pihak penyidik mengetahui bahwa telah terjadi suatu peristiwa pidana. Untuk mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana, dapat diketahui melalui:²

- a. Adanya laporan ataupun pengaduan;
- b. Pemberitaan pers;
- c. Kedapatan tertangkap tangan

Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Adakalanya peristiwa yang diduga tindak pidana harus dihentikan penyidikan karena beberapa alasan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut. Tiga alasan dilakukannya penghentian penyidikan yaitu tidak cukup alat bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, dan penyidikan dihentikan demi hukum. Penghentian penyidikan karena alasan demi hukum

¹ Gerson W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), 11.

² *Ibid.*, 18.

dapat terjadi karena terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP), perkara *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP), dan perkara kadaluarsa (Pasal 78 KUHP).

Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana terdapat pula dalam Perpol No. 20 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 15.³

- (1) Penghentian penyelidikan atau penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri;
 - b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah;
 - c. atau kepala kepolisian resor untuk, tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

³ Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 15.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen:
- a. Surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan terhadap tindak pidana narkoba.
- Selanjutnya pada Pasal 16 dijelaskan⁴
- (1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), penyidik pada kegiatan penyelidikan melakukan:
- a. Penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. Klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. Pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;

⁴ Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 16.

- d. Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dengan alasan demi huku;
- f. Pencatatan pada buku register keadilan restoratif penghentian penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
- g. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

Dapat disimpulkan setelah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen, kemudian terbit surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan, kemudian dicatat pada buku register keadilan restoratif penghentian penyidikan, dan memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.

2. Pengertian Penyidik

Pengertian penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP yaitu: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.⁵

⁵ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 butir 1.

Lebih lanjut tentang penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Dijelaskan dalam dalam ayat (1) bahwa yang dimaksud penyidik yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya diatur juga mengenai penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 10 tentang penyidik pembantu disamping adanya penyidik. Pengertian penyidik pembantu menurut Pasal 10 Ayat (1) yaitu “penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan”.⁶

Berangkat dari ketentuan Pasal 6 yang mengatur siapa yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik, maka orang yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain:

a. Pejabat Penyidik Polri

Pejabat penyidik polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kriteria bagi pejabat polri yang dapat

⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat (1).

diangkat sebagai penyidik terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam PPRI tersebut memberikan kriteria bagi pejabat Polri yang bisa ditunjuk sebagai penyidik. Karena tidak semua pejabat Polri adalah penyidik, akan tetapi hanya sebatas pejabat tertentu.⁷

PPRI No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PPRI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 2A memberikan syarat mengenai kriteria Polri untuk bisa diangkat sebagai pejabat Penyidik Polri. Maka calon penyidik harus memenuhi persyaratan:⁸

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;

⁷ Armunanto Hutahean, Erlyn Indarti “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Duke Law Jurnal*, 1.1 (2019), 32.

⁸ *Ibid*, 34.

- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam PPRI No. 58 Tahun 2010 mengatur lebih jauh tentang syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik antara lain adalah sebagai berikut:

b. Pejabat Penyidik Penuh

Syarat Polisi menjadi penyidik penuh yaitu:

- Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

c. Pejabat Penyidik Pembantu

Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Pengertian lain pejabat penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Syarat sebagai penyidik pembantu sebagai berikut:

- a) Berpangkat paling rendah brigadier dua polisi;
- b) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal;
- c) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun;
- d) Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

f) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pemimpin masing-masing.

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengertian penyidik negeri sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yaitu “pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”.⁹ Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) menjelaskan wewenang penyidik pegawai negeri sipil. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat negeri sipil terbatas pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus.

e. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Tugas penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah :¹⁰

- 1) Membuat berita acara atas semua tindakan yang telah dibuktikan;
- 2) Mengirimkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum;

⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 Ayat (1) huruf b.

¹⁰ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 14.

- 3) Menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana;
- 4) Menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum

Kewenangan penyidik antara lain:¹¹

- 1) Penyidik berwenang untuk :
 - a) Menerima pengaduan atau laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;
 - b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian tindak pidana;
 - c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d) Melakukan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 7.

- h) Mendatangkan ahli yang dibutuhkan dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang sah.

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagaimana tertulis dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Kepolisian menjadi salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta mengayomi masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian adalah suatu hal yang segala urusan kelembagaannya

dan fungsinya berkaitan dengan kelembagaan kepolisian sesuai dengan undang-undang.¹²

Selanjutnya menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai berikut:¹³

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang melaksanakan fungsi, tugas, dan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Dari berbagai definisi tentang kepolisian tersebut, satu hal yang pasti bahwa masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Seiring dengan berkembangnya ilmu teknologi dan

¹² Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 (1).

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5.

pengetahuan, jadi pengertian kepolisian tidak hanya terbatas pada pengertian secara harfiah saja, akan tetapi arti kepolisian mencakup fungsi, tugas, dan wewenang, lembaga (organ), bahkan petugas dan jabatan serta tata administrasinya.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara yuridis normatif, semua tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut.

a. Tugas Pokok Kepolisian

Keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat membawa empat peran strategis, yaitu perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴ Tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 diatur dalam Pasal 13 meliputi:¹⁵

¹⁴ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 13.1 (2021), 96.

¹⁵ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13.

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat

Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2002, juga mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud pada Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2002, kepolisian bertugas:¹⁶

- 1) Melaksanakan penjagaan dan pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah;
- 2) Menyelenggarakan semua kegiatan dengan tujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) Membina masyarakat untuk membangun kesadaran tentang hukum guna meningkatkan ketaatan partisipasi masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional¹⁷

Sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut, maka ada beberapa hal mendasar sebagai tugas utama Polri

¹⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14.

¹⁷ Muhammad Arif, *Tugas*, 96

sebagaimana termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri. Yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal tugas pembinaan masyarakat yaitu segala tugas dan kegiatan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Maka tugas Polri dalam bidang ini adalah *community policing*, dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dengan menciptakan hubungan mutualisme, maka akan tercapai *community policing* tersebut.¹⁸

Pasal 13 huruf a yang berbunyi “melaksanakan penjagaan dan pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah”, Polri berarti memiliki tugas di bidang preventif, segala usaha dan kegiatan di bidang preventif oleh Polri bertujuan untuk memelihara keamanan, ketertiban, memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan.

¹⁸ Polres Sumbawa, “Prediktif, Responsibilitas, transparansi berkeadilan siap menuju wilayah bebas dari korupsi”, <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>, diakses 22 Desember 2023.

Tugas seorang polisi merupakan tugas yang sulit, dimana ia ditugaskan untuk menegakkan hukum dengan cara yang santun sebagai pelindung masyarakat. Ketika melaksanakan tugasnya seorang polisi tidak hanya tahu apakah tindakan tertentu melanggar hukum namun juga polisi harus mengetahui apakah ada faktor atau sebab lain mengapa perbuatan melanggar hukum.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya memiliki peran ganda baik sebagai penegak hukum, maupun pekerja sosial mengabdikan kepada masyarakat. Dan secara universal fungsi kepolisian yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban (*peace & order maintenance*) dalam penegakan hukum.

b. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2. Pada Pasal 2 dijelaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya fungsi kepolisian pada Pasal 2 dijabarkan lagi pada Pasal 3 yang meliputi:¹⁹

(1) Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
- c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

(2) Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

c. Kewenangan Kepolisian

Kewenangan kepolisin dijelaskan dalam Pasal 15, 16, dan 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka kaitannya dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, dijelaskan pada Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut :²⁰

Pasal 16:

¹⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3.

²⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16.

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum; dan
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 dan Pasal 16 adalah perincian mengenai tugas dan wewenang kepolisian RI, sedangkan Pasal 18 berisi tentang diskresi kepolisian yang tetap didasarkan pada Kode Etik Kepolisian.

Dalam penggunaan kewenangannya, polisi berdasarkan kepada asas-asas berikut:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas yaitu asas yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah diatur jelas sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan.

b. Asas Oportunitas

Asas oportunitas menyebutkan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kepentingan umum. Polisi mengambil kebijaksanaan untuk tidak melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Andaikan polisi melakukan tindakan, tindakan

tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada masing-masing kasus.

c. Asas Kewajiban

Asas kewajiban memungkinkan untuk dapat bertindak terhadap perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini memberikan memberikan keabsahan pada polisi yang kepentingan dan ketertiban umum, memungkinkan untuk menggunakan asas ini asalkan tidak bertentangan dengan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari *Strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. *Straf* yang mempunyai arti pidana dan hukum, *Baar* yang berrarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Seringkali juga disebut *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelaku perbuatan tersebut dapat dikenai hukuman pidana.²¹

²¹ Ishaq, Hukum Pidana (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 1.

Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa hal:²²

- a. Roeslan Saleh: Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan mengenai perbuatan yang dikehendaki oleh hukum.
- b. D Simons: Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana.
- c. Van Hamel: Definisi tindak pidana menurut Van Hamel sama halnya dengan yang dirumuskan oleh D Simons, hanya saja menurut Van Hamel tindak pidana mengandung satu syarat yaitu perbuatan tersebut patut dipidana.
- d. Van Vollenhoven: Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Unsur tindak pidana menurut Van Vollenhoven meliputi kelakuan manusia, ancaman pidana, dan keberadaan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. J.E. Jonkers: Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang, atau

²² *Ibid*, 75.

alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

- f. Moeljatno: tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, serta pelanggaran terhadap larangan tersebut berakibat pada ancaman atau sanksi yang berupa pidana.
- g. Barda Nawawi Arief: Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Pengertian tindak pidana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum pada hakikatnya adalah sama. Bahwa akan timbul suatu reaksi akibat dari pelanggaran, yaitu munculnya ancaman hukuman oleh undang-undang. Dan pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum.²³ Dengan demikian, pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang

²³ Yayan Muhammad Royani, "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Berekspresi", *Jurnal Iqtisad*, Vol 5, No. 2, (2018), 5

berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut.

Unsur dari perbuatan yang bisa dikatakan sebagai tindak pidana yaitu terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat dari perbuatan itu, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif meliputi orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Sementara pemidanaan yaitu proses penjatuhan pidana. Andi Hamzah memberikan pengertian bahwa pemidanaan yaitu penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau disebut juga penghukuman. Pemberian pidana ini mengandung dua makna yaitu:²⁴

1. Dalam arti umum, kaitannya dengan pembentuk undang-undang dan yang menetapkan pemberian pidana secara *asbtracto*;
2. Dalam arti konkrit, menyangkut seluruh badan atau instansi yang mendukung dan melaksanakan sanksi hukum pidana tersebut.

Kaitannya dengan pemidanaan, terdapat beberapa teori pemidanaan yang dijadikan dasar suatu negara dalam

²⁴ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*, (Tegal:IKAPI, 2021), cet. 1, 29.

menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaan tersebut adalah:²⁵

1. Teori Absolut/*Retributive*: Menurut teori ini suatu pemidanaan dapat muncul karena seseorang melakukan suatu tindak pidana. Kesalahan atau perbuatan dari pelaku menurut teori ini juga sebagai dasar penjatuhan pidana, atau dapat dimaknai jika dasar dari hukuman terhadap pelaku adalah kejahatan itu sendiri. Teori *retributive* menekankan pada aspek pembalasan dengan menekankan pada aspek perbuatan pelaku, membenarkan hukuman karena pelaku layak untuk dihukum atas perbuatannya, serta menimbulkan efek jera dan takut.
2. Teori Relatif/*Utilitarian*: Dasar teori ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Dimana pidana bukan sebagai pembalasan melainkan cara untuk mencapai tujuan yang manfaat dan melindungi masyarakat, dan sanksi yang diterapkan bertujuan untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan perbuatan pidana atau kejahatan. Pemidanaan dalam teori ini dijatuhkan karena orang membuat kejahatan melainkan agar orang tidak melakukan kejahatan, dan dengan dijatuhkan pidana

²⁵ *Ibid.*, 30-40.

pelaku akan menjadi baik dan diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan, atau mengarah pada pencegahan kejahatan.

3. Teori Gabungan: Dalam teori ini mencakup hubungan dari teori absolut dan teori relatif yang digabungkan menjadi satu. Teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi mengakui juga unsur pencegahan dan unsur cara memperbaiki pelaku. Teori gabungan tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Dengan demikian, maka penjatuhan pidana harus memberikan kepuasan baik masyarakat, korban, maupun pelaku.

Dalam hal ini hukum tidak bisa bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan yang terjadi di dunia.²⁶ Hukum harus bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Untuk memenuhi peran tersebut, maka hukum dituntut menjadi progresif. Kaitannya dengan penelitian yang disusun oleh penulis, maka teori gabungan yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini. Dimana pembedaan mengandung karakter pembalasan yang dilihat sebagai kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

²⁶ Eman, Sulaiman, "Hukum dan Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, (2013). 102

Sedangkan karakter tujuan teori ini terletak pada tujuan kritik moral tersebut merupakan suatu perubahan atau reformasi bagi perilaku terpidana di kemudian hari. Pidana bukanlah satu-satunya sarana dalam pemidanaan, oleh karena itu pidana harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan segala upaya sosialnya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari sudut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdriften*) yang diatur dalam buku II KUHP, dan pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam buku III KUHP. Pengertian kejahatan yaitu suatu perbuatan yang meskipun tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana, akan tetapi seseorang menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang patut dipidana. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan dimana orang menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana karena dilarang oleh undang-undang.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Berdasarkan cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak

pidana materil. Tindak pidana formil yaitu tindak pidana yang dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Tindak pidana formil tidak diperlukan adanya akibat, dimana dengan terjadinya tindak pidana maka sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Lain halnya dengan tindak pidana materil, dimana menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Dengan demikian, jenis tindak pidana ini selain dari pada tindakan yang terlarang dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena perbuatan tersebut, sehingga baru dikatakan telah terjadi tindak pidana.²⁷

c. Dilihat Dari Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dilihat dari bentuk kesalahannya dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delictem*). Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pembunuhan dilakukan dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pada

²⁷ *Ibid*, 86.

delik kelalaian (*culpa*) yaitu tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang mana unsur kesalahannya berupa kelalaian. Kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

1. Sejarah Keadilan Restoratif

Sejarah munculnya *restoratif justice* atau keadilan restoratif karena banyaknya ketidakpuasan terhadap sistem peradilan formal dan dalam rangka melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional yang telah menyebabkan respon terhadap penanganan tindak pidana. Alternatif ini melibatkan banyak pihak dalam menyelesaikan konflik dan menangani konsekuensinya. Di Indonesia konsep keadilan restoratif telah lama dipraktikkan dalam hukum adat yang tumbuh di masyarakat. Konsep keadilan restoratif mencerminkan sila ke-4 Pancasila. Dengan kata lain, filosofi dari sila ke-4 Pancasila telah diimplementasikan melalui konsep keadilan restoratif dengan jalan memulihkan keadaan pada keadaan

semula sebelum terjadinya konflik melalui musyawarah mufakat antar pihak.²⁸

Restorative justice atau keadilan restoratif, dalam konteks Indonesia menurut Bagir Manan bahwa pada dasarnya konsep restoratif telah telah dipraktikkan oleh masyarakat adat Indonesia,²⁹ oleh karena itu upaya untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai model alternatif dan pembaharuan dalam penanganan tindak pidana sangat prospektif, tinggal bagaimana memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat.

Restorative justice atau keadilan restoratif, dalam konteks Indonesia menurut Bagir Manan bahwa pada dasarnya konsep restoratif telah telah diterapkan oleh masyarakat adat Indonesia,³⁰ oleh karena itu upaya untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai model alternatif dan pembaharuan dalam penanganan

²⁸ Hariyanto, "Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian dalam Penghentian Penyidikan Wujud Upaya *Restorative Justice*" *Tesis* Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Semarang, 2023), 63.

²⁹ Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Sleman, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), cet. 2, 162.

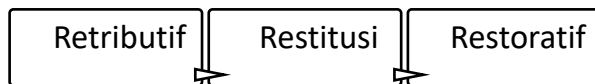
³⁰ *Ibid*, hal 162.

tindak pidana sangat prospektif, tinggal bagaimana memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional; telah ada dan berkembang di sejumlah tempat.

Namun secara resmi, keadilan restoratif di Indonesia diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam UU tersebut terdapat diversifikasi yang *outpunya* adalah mediasi penal. Hal ini menggambarkan jika sistem hukum pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari sistem pemidanaan menuju penyelesaian perkara secara musyawarah. Dan beberapa manfaat yang didapat antara kedua belah pihak yaitu anak sebagai pelaku, korban dan saksi akan dilindungi oleh sistem peradilan anak yang ramah dan peka gender.

Konsep keadilan dalam hukum sendiri melibatkan beberapa aspek seperti adanya perlakuan yang sama didepan hukum terhadap semua individu, hak untuk mendapat perlindungan bagi setiap individu, dan keputusan hukum harus

didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil.³¹ Keadilan restoratif bukan untuk menggantikan keadilan retributif, melainkan suatu konsep untuk menegakkan hukum menuju peradilan humanis dalam perspektif pidana, karena pada awalnya keadilan retributif hanya berfokus pada hukuman yang pantas yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.



Keadilan restoratif merupakan hasil eksplorasi dari pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku yang awalnya retributif atau rehabilitatif menjadi restoratif. Selain itu, melalui konsep keadilan restoratif kepentingan korban sangat diperhatikan yang diejawantahkan melalui mekanisme kompensasi atau restitusi.³² Dalam proses acara pidana konvensional (keadilan retributif) berfokus pada

³¹ Maksum Rangkuti, "Apa Itu Keadilan Hukum?", <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>, diakses 21 Desember 2023.

³² Abintoro, *Pembaruan*, 164.

pemidanaan, apabila terjadi perdamaian antara pelaku, korban, dan korban telah memaafkan pelaku maka hal tersebut tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk meneruskan perkara ke ranah pidana yang berujung pada pemidanaan.

Maka agar hak korban tetap mendapat perhatian meskipun perkara tidak berlanjut ke pemidanaan, menurut Muladi hal pertama yang harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita korban. Kerugian ini tidak hanya bersifat fisik saja tetapi juga psikologis.³³ Keadilan restoratif menurut Muladi juga memiliki ciri dimana restitusi sebagai sarana para pihak, dan restorasi merupakan tujuan utama.³⁴ Dalam Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 disebutkan pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa mengembalikan barang, mengganti kerugian, menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan menggantikan

³³ Josefhin Mareta, "Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak", *Jurnal Lesgilasi Indonesia*, 15.4 (2018), 310.

³⁴ Arbintoro, *Pembaruan*, 163.

kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.³⁵

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban memberikan perhatian yang lebih kepada korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana. Paradigma para penegak hukum juga lebih memfokuskan pada hak-hak tersebut dibandingkan dengan hak-hak korban. Oleh karena itu, viktimologi dengan KUHAP mengubah paradigma yang semula hanya memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana kemudian menyentuh juga pada hak para korban dalam proses penegakan hukum.³⁶

Dimulai dari paradigma retributif dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma ini ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana, sampai pada paradigma restoratif bahwa di dalam penjatuhan sanksi maka dilibatkan korban untuk ikut serta dalam proses peradilan. Indikator untuk mencapai keadilan kedua pihak dapat dilihat apakah korban

³⁵ Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

³⁶ Briliyan Erna Wati, Viktimologi, (Semarang, 2022), cet 1, 4.

telah direstorasi.³⁷ Maka kewajiban merestorasi akibat kejahatan dalam bentuk restitusi dan kompensasi, dengan demikian diharapkan dapat memberikan tanggung jawab sosial terhadap pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang.

Unsur utama penerapan keadilan restoratif yaitu adanya kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku, dan masyarakat. Mediasi yang dilakukan antara para pihak dalam penyelesaian tindak pidana berfokus pada terciptanya dialog demi pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta perbaikan kerusakan yang terjadi serta pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban. Jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban sangatlah penting mengingat akibat terjadinya tindak pidana korban mengalami kerugian baik fisik, psikis, maupun harta benda, karena restitusi atau ganti kerugian merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif.

³⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), cet. 1, 35-40.

2. Pengertian Keadilan Restoratif

Restorative justice atau konsep keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan para pihak dalam rangka mengatasi akibat dari kejahatan melalui pendekatan antara kedua belah pihak. Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian utama dalam proses keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif merupakan salah satu cara penegakan hukum melalui instrumen pemulihan yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Konsep ini menitikberatkan pada partisi langsung antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidananya.³⁸

Keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan mengubah fokus pemidanaan terhadap pelaku menjadi proses dialog antara pelaku, korban, keluarga

³⁸ Anindita Tresa Valerina, "Implementasi *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam" *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2022).

pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama memberikan pertimbangan dan kesepakatan yang adil bagi pihak korban maupun pelaku dengan menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula dan pemulihan hubungan baik di masyarakat.

Prinsip utama menyelesaikan tindak pidana melalui model keadilan restoratif merupakan cara penyelesaian perkara yang bukan hanya sekedar untuk mendorong seseorang melakukan kompromi agar tercipta kesepakatan, tetapi pendekatan yang dimaksud harus bisa menggugah dan menembus para pihak yang terlibat dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu proses pemulihan dan tindakan yang diterapkan.

Pedoman penerapan di lingkungan Peradilan Umum mengenai *restorative justice* tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Prinsip dasar konsep keadilan restoratif yaitu pemberian ganti kerugian serta pemuliahan terhadap korban kejahatan, adanya perdamaian antara pelaku dan

korban, pemberian kerja sosial terhadap pelaku maupun kesepakatan-kesepakatan lain. Dalam hal ini, pelaku memiliki keterlibatan langsung dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat dan pihak terkait berwenang untuk melestarikan dan membantu terciptanya perdamaian, serta pengadilan yang berperan menjaga ketertiban umum.³⁹

Dari berbagai definisi yang menjelaskan pengertian keadilan restoratif, terdapat masalah belum adanya kesepakatan antara para ahli mengenai hal tersebut. Crawford mengatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena banyaknya praktik konsep keadilan restoratif yang digunakan masyarakat.⁴⁰ Dengan kondisi sosial masyarakat di suatu daerah yang berbeda maka berpengaruh dalam praktik keadilan restoratif yang berbeda. Namun pada intinya konsep keadilan restoratif memiliki maksud untuk rekonsiliasi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi dalam tindak pidana.

³⁹ *Ibid*, 44.

⁴⁰ Wildan Zia Ulhaq, *Analisis*, (2022).

Pengertian konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif menurut para tokoh sebagai berikut:⁴¹

- a. Tony F Marshall menyatakan bahwa korban dan pelaku terlibat dalam proses mewujudkan perdamaian secara sederhana, untuk mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam kejadian setelah timbulnya tindak pidana.
- b. Braithwaite, *restorative justice* adalah “*reintegrative shaming of the offender with an emphasis on moralizing social control*”. Dalam pengertian ini dapat disimpulkan Braithwaite menekankan cara untuk mencapai tujuan dari kontrol sosial dilihat dari sudut pandang moral. Dan Braithwaite memberikan pendapat bahwa keadilan restoratif sebagai konsep yang mengandung nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena lebih menitikberatkan pada pemulihan.
- c. Eva Anchjani Zulfa, *restorative justice* adalah konsep pemikiran yang merespon perkembangan sistem peradilan pidana

⁴¹ Rusli Muhammad, *Sistem*, 35-40.

dengan menitikberatkan pada keterlibatan antara korban dan masyarakat yang dirasa kurang diperhatikan dalam sistem peradilan pidana Saat ini.

- d. Mark Umbreit, keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga, dan perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pengertian keadilan restoratif menurut Umbreit memfokuskan kepada perbaikan kerusakan dan kerugian yang ditunjang melalui konsep restitusi dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.
- e. Agustin Pohan, *restorative justice* adalah sebuah model untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan. *Restorative justice* dibangun atas dasar nilai-nilai tradisional dan sanksi yang dikenakan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM)

Sehingga dari berabagi pengertian mengenai keadilan restoratif dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif merupakan usaha untuk menyelesaikan persoalan pidana dengan mengedepankan sosial dan perdamaian, antara pelaku, korban, dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta menyelesaikan masalah melalui konsep tersebut. Dan tujuan sistem peradilan pidana bukan hanya pemidanaan tetapi bagaimana menyelesaikan persoalan pidana diselesaikan di luar pengadilan. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan sosial antara berbagai pihak, daripada perkara berlanjut ke peradilan formal akan tetapi tidak menjamin rasa adil diantara para pihak. Pidana penjara bukanlah satu-satunya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku, tetapi pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami korban akibat kejahatan yang diutamakan.

3. Penerapan Keadilan Restoratif

Penegakan hukum di Indonesia tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk konkritisasi penegakan hukum yaitu melalui penjatuhan pidana atau sanksi berdasarkan aturan hukum yang dibuatnya. Kaitannya dengan pembuatan aturan

hukum, dalam teori terdapat aliran utilitarianisme dengan tokohnya Jeremy Bentham. Teori tersebut menyatakan bahwa setiap peraturan harus memiliki nilai manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, diperkenalkanlah adanya konsep keadilan restoratif dengan menggunakan pendekatan sosiokultural bukan menggunakan pendekatan normatif.

Ketidakpuasan dengan sistem peradilan formal akan melahirkan konsep dalam rangka memperkuat hukum adat dan praktik peradilan yang humanis. Dengan alternatif ini banyak dari berbagai pihak yang terlibat ikut serta menyelesaikan konflik serta mencari jalan keluarnya. Dengan konsep keadilan restoratif sebagai wujud untuk mendorong ekspresi damai konflik, serta mempromosikan toleransi dan nilai tanggung jawab masyarakat.

Konsep keadilan restoratif sebagai pembaharuan dalam penegakan hukum di Indonesia, para penegak hukum dalam berpikir dan bertindak harus secara progresif dan tidak hanya menerapkan peraturan secara tekstual saja dan perlu terobosan, karena pada akhirnya hukum itu berusaha menciptakan keadilan yang diidamkan oleh masyarakat. Hukum tidak bersifat mutlak dan final,

melainkan bermoral, bernurani, dan mengantarkan manusia ke dalam kehidupan yang adil dan sejatera.

Menurut Bagir manan, penerapan konsep keadilan restoratif yaitu tetap pada penerapan pemidanaan, akan tetapi Bagir menambahkan bahwa konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan pidana secara formal dan metril saja, namun juga mengedepankan konsep keadilan terpadu. Dimana keadilan pelaku, korban, dan masyarakat tetap terpenuhi.⁴²

Dewasa ini, apabila terjadi tindak pidana dalam masyarakat mereka akan cenderung menyelesaikan permasalahan pidana menggunakan jalur pengadilan. Yang memang jalur pengadilan akan menciptakan keadilan, akan tetapi keadilan yang dicapai kadangkala tidak sampai pada kepuasan masyarakat. Selain itu, dari adanya proses penyelesaian perkara melalui jalur pidana akan mencapai hasil yang bersifat *win lose solution*. Hasil yang dicapai dari adanya *win lose solution* yaitu terdapat pihak yang menang dan yang kalah.

⁴² Hanafi Arief And Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10.2 (2018), 173.

Akibatnya, dikhawatirkan akan terjadi rasa saling balas dendam.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana” menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana materil dan formil.⁴³ Namun sistem tersebut dalam pelaksanaannya harus dilihat pula melalui konteks sosial. Karena jika sistem peradilan pidana memiliki sifat terlalu formal dan hanya dengan berlandaskan kepastian hukum saja akan menimbulkan ketidakadilan.

Sistem sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana terpadu. Sistem peradilan pidana terpadu atau *integrated criminal justice system* merupakan sistem yang mencakup beberapa lembaga penegak hukum untuk mencapai keselarasan dan keadilan. Keseimbangan dan keselarasan tersebut meliputi beberapa hal diantaranya:

⁴³ Hanafi, 176.

1. Sinkronisasi struktural, dimana terjadi keselarasan kaitannya dengan hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial, adalah sinkronisasi yang bersifat vertikal dan horizontal dalam hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural, yaitu keselarasan dalam hal falsafah, budaya, dan pandangan-pandangan yang mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Penerapan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal. Hal tersebut kemudian akan bermuara pada perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan terhadap individu pelaku tindak pidana. Keadilan restoratif menciptakan harmonisasi antar warga masyarakat dan bukan pada penghukuman.

Dalam berbagai proses pendekatan keadilan restoratif, hal dasar dan menjadi bagian terpenting dalam keberhasilan konsep ini yaitu adanya proses dialog antara pelaku dan korban kejahatan. Melalui dialog, korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakan dan diinginkan. Korban dapat

mengemukakan apa saja yang menjadi hak-haknya dari pelaku dalam penyelesaian perkara pidana. Sedangkan bagi pelaku, melalui dialog tersebut diharapkan mampu menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan.

Sistem peradilan pidana Indonesia sendiri telah menerapkan konsep keadilan restoratif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia SE/8/VII/2018 pada tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana,⁴⁴ dan Peraturan Kepolisian Nomor. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Alasan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu semakin banyaknya anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut dapat memberikan pedoman bagaimana penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan undang-

⁴⁴ Wildan, *Analisis*. 27

undang tersebut. Dan sejak diundangkannya undang-undang tersebut, sejak tahun 2012 pula hakim dapat memberikan proses mediasi penal atau menggunakan konsep keadilan restoratif.

Kemudian Jenderal Polisi Tito Karnavian memutuskan mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 dengan tujuan karena Polri adalah garda terdepan dan sebagai gerbang awal dalam penyelesaian tindak pidana. Dalam Surat Edaran tersebut membahas bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan, karena dalam kenyataannya masyarakat kecil butuh keadilan yang seperti ini, proses cepat dengan biaya murah tidak merugikan kedua belah pihak.

Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif juga memberikan ruang lagi bagi anggota kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman dalam menyelesaikan perkara pidana dengan metode keadilan restoratif. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan operasional Polri, reskrim berperan sebagai ujung tombak operasional, karena fungsi utama Polri yang langsung menyentuh sasaran adalah

fungsi Reskrim yaitu melalui penyelidikan maupun penyidikan terhadap perkara.

Pasal 4 Perpol No. 8 Tahun 2021 dijelaskan persyaratan umum penanganan perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berbunyi “Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi syarat materiil dan formil”. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 mengenai syarat materiil dan formil dalam penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif. Pasal 5 berbunyi “Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:”⁴⁵

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana

⁴⁵ Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 4 huruf a.

korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya syarat formil dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi⁴⁶

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi;
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;

⁴⁶ Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6

- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara tindak pidana dapat dilakukan menggunakan konsep keadilan restoratif apabila memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan pada Pasal 5 dan Pasal 6 Perpol No.8 Tahun 2021.

Konsep keadilan restoratif oleh polri tentunya tidak bisa dilepaskan dari cita-cita hukum indonesia sendiri yakni mewujudkan keadilan. Selain itu, hukum adat di Indonesia juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan

konsep keadilan restoratif, karena penegak hukum perlu menyadari adanya hukum yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri yaitu hukum adat. Polri dalam menerapkan konsep tersebut berfokus pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Serta harus memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Praktik penyelesaian perkara pidana menggunakan konsep keadilan restoratif memang telah ada dalam budaya bangsa Indonesia. Maka dengan adanya peraturan yang mengatur sistem peradilan anak serta surat edaran kepolisian mengenai penyelesaian perkara menggunakan konsep keadilan restoratif merupakan bentuk penerapan konsep keadilan restoratif yang tentunya tetap berlandaskan pada peraturan yang ada dan tidak bersinggungan dengan ketentuan undang-undang.

BAB III
PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI
POLRESTABES SEMARANG

A. Gambaran Umum Polrestabes Semarang

1. Visi Misi Polrestabes Semarang

Kepolisian resor kota besar Semarang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah Kota Semarang. Polrestabes Semarang berada dibawah komando Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang bermarkas di Jl. Dr. Sutomo No. 19, Barusari, Semarang Selatan, Kota Semarang. Polrestabes Semarang membawahi beberapa Kepolisian Sektor, yaitu Banyumanik, Candisari, Gajah Mungkur, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Selatan, Semarang Utara, Semarang Tengah, Tembalang, Tugu, dan Pedurungan. Polrestabes Semarang merupakan Polres dengan klasifikasi Tingkat A, dan dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol). Kapolrestabes Semarang saat ini dijabat oleh Kombes. Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum.

Polrestabes Semarang merupakan bagian dari kerangka Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugasnya, Polrestabes Semarang memiliki visi dan misi. Visi Polrestabes Semarang adalah “Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat”. Adapun Misi dari Polrestabes Semarang adalah:¹

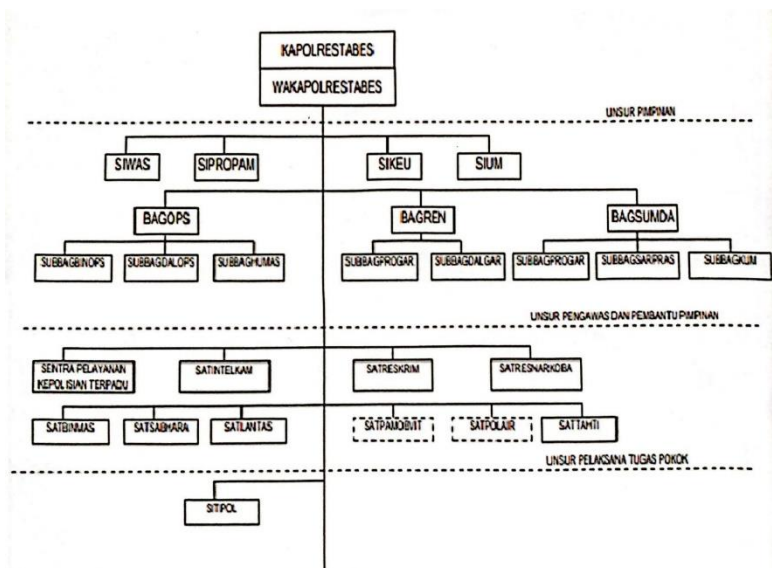
1. Meningkatkan sumber daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi;
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
3. Memelihara solidaritas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;

¹ Polrestabes Semarang, “Visi Misi Polrestabes Semarang”, <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-misi-reskrim/>, diakses pada 26 Januari 2023.

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat sekitarnya;
5. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
8. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

2. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Polrestabes merupakan singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar. Polrestabes adalah struktur organisasi Polri di Tingkat daerah kabupaten atau kota. Struktur organisasi Polri Tingkat Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kotaa besar, Polres disebut dengan Kepolisian Resor Kota Besar. Struktur organisasi tingkat Polrestabes memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap sebagai berikut:



gambar 1: Struktur Organisasi Polrestabes Semarang

Untuk dapat memudahkan penanganan perkara tindak pidana pada wilayah hukum Polrestaes Semarang, maka tatanan penanganan perkara dibagi menjadi beberapa bagian yang pada masing-masing bagian telah memiliki tugas dan wewenang masing-masing untuk menangani tiap perkara. Dalam hal penanganan perkara tindak pidana, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestaes Semarang merupakan unit pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Satreskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim). Kasatreskrim Polrestaes Semarang saat ini dipimpin oleh Kompol Andika Dharma Sena, S.I.K., M.H. Satreskrim terdiri dari beberapa unit yang mempunyai tugas berbeda dalam penanganan perkara pidana, yang terdiri dari:²

1. Ur Bin Ops: Unit staf pada Polrestaes Semarang yang memiliki tugas dalam melaksanakan pekerjaan kaitannya dengan administrasi penyidikan, administrasi Opstin maupun Opsus Kepolisian, administrasi personal dan administrasi umum.

² Aipda Aryadika, *wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestaes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

2. Ur Inafis: Membantu identifikasi dalam mengungkap pelaku dan pencarian orang. Dan berfungsi dalam hal mencocokkan sidik jari yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mencari terduga pelaku tindak pidana.
3. Unit I Pidana Umum (PIDUM): Unit Pidum bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pada perkara tindak pidana umum. Seperti pencurian, penganiayaan, penggelapan dan penipuan, perjudian, dan pembunuhan.
4. Unit II Ekonomi (HARDA): Unit ini bertugas melaksanakan penyidikan dan penyelidikan kasus pada tindak pidana yang kaitannya dengan tindak pidana ekonomi, seperti pada bidang perbankan.
5. Unit III Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR): Melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal tindak pidana korupsi.
6. Unit IV Tindak Pidana Tertentu (TIPITER): Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan dalam tindak pidana tertentu yang menyangkut Undang-Undang di luar KUHP.
7. Unit V Reserse Mobile (RESMOB): Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan pada

perkara tindak pidana yang berskala tinggi. Seperti pembunuhan, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, penganiayaan.

8. Unit VI Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA):
Unit ini melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dalam ranah tindak pidana perempuan dan anak, dalam hal ini termasuk perdagangan Perempuan, penyelundupan manusia, KDRT, perkosaan, dan pelecehan terhadap perempuan.

Setiap laporan perkara yang masuk di Polrestabes Semarang akan didistribusikan oleh Kasatreskrim, dan Kasatreskrim mendistribusikan perkara tersebut kepada setiap unit pelaksana tugas sesuai fungsinya. Dalam penelitian di Polrestabes Semarang, peneliti memfokuskan penelitian pada Unit I Pidana Umum (Unit Pidum).

B. Alur Penanganan Perkara Pidana



gambar 2: Alur penanganan perkara di Polrestabes

Dalam proses penanganan perkara tindak pidana, terdapat alur penanganannya sebagai berikut :³

1. Laporan Polisi

Menurut Pasal 1 ayat 24 KUHAP, laporan adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan oleh

³ Briptu Habibullah, wawancara, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”. Laporan polisi adalah laporan yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena kewajiban atau hak berdasarkan undang-undang, bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana.

Terdapat dua model laporan polisi, pertama adalah laporan polisi model A dan kedua laporan polisi model B. Laporan Polisi model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan laporan polisi model B adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota kepolisian karena adanya aduan atau laporan dari masyarakat.⁴

2. Penyelidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, penyelidikan yaitu “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan

⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 3 ayat (5).

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁵ Proses penyelidikan dilakukan sebelum atau setelah laporan pengaduan. Dalam penyelidikan, informasi dan bukti segera dicari untuk menetapkan adanya suatu fakta dan adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Ketika melakukan penyidikan, seorang penyidik memiliki taktik tersendiri dalam mendapatkan data informasi yang dilakukan untuk keberhasilan pelaksanaan penyelidikan. Dalam setiap proses tahapan pasti dilakukan gelar perkara. Ketika gelar perkara setelah proses penyelidikan dilakukan, maka dalam gelar perkara tersebut ada kemungkinan perkara cukup bukti naik ke tahap penyidikan, perkara tidak cukup bukti dan henti lidik kemudian terbit surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP A2). Surat ini berisi perkembangan hasil penyelidikan yang tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Dan perkara berhenti karena pihak korban

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1.

dan pelaku sepakat melakukan *restorative justice* yang nanti akan timbul SP2HP A2.

3. Penyidikan

Hasil gelar perkara setelah penyelidikan mengakibatkan perkara berlanjut pada tahap penyidikan jika pada tahap penyelidikan tersebut perkara terdapat cukup bukti. Pengertian penyidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang suatu tindak pidana dan untuk menemukan tersangkanya.⁶

Sebelum penyidik melakukan penyidikan, maka penyidik mengirimkan SPDP kepada jaksa penuntut umum. SPDP merupakan kependekan dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Jika setelah mengirimkan SPDP dan berkas perkara kurang lengkap dari waktu yang ditentukan, maka penyidik mengirimkan surat kepada kejaksan yang berisi perkembangan kasus.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Pasal 1 ayat 2

SPDP sebagai tanda bahwa perkara telah cukup bukti dan perkara akan dimulai tahap penyidikan dan munculnya surat SP2HP A3 sebagai perkembangan tahapan sebelumnya yang akan dilanjutkan dengan penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik akan menetapkan siapa tersangka dari peristiwa tindak pidana tersebut berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan.

4. Upaya Paksa

Upaya paksa yang dilakukan penyidik meliputi:

- a. Pemanggilan;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Penyitaan dan pemeriksaan surat.

5. Pemeriksaan

Penyidik sebelum melakukan penyidikan harus membuat rencana pemeriksaan terlebih dahulu. Dan kadangkala diperlukan pemeriksaan oleh ahli dalam kasus-kasus tertentu.

6. Penyelesaian Berkas Perkara

Tahapan dalam menyelesaikan berkas perkara ada dua tahapan. Pertama adalah pembuatan resume

berkas perkara dan kedua adalah pemberkasan. Resume berkas perkara berupa resume yang berbentuk berita acara yang memuat pembahasan dan pendapat penyidik terkait dasar hukum penyidikan, uraian perkara, fakta-fakta, pembahasan kasus yang meliputi analisis kasus dan analisis yuridisnya, serta memuat kesimpulan. Guna kepentingan administrasi, maka resume ditandatangani oleh pimpinan penyidik.

Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala untuk menjamin akuntabilitas/transparansi penyelidikan/penyidikan. SP2HP memuat tentang pokok perkara, tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya, kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya, dan himbauan kepada pelapor mengenai hak dan kewajibannya demi kelancaran penyidikan. Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) meliputi sebagai berikut:

1. SP2HP AI yaitu surat untuk memberitahukan kepada korban, pelapor dan penasihat hukum jika laporan pengaduan telah diterima dan telah

ditunjuk penyidik untuk memproses perkaranya.

2. SP2HP A2 yaitu surat untuk memberitahukan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum jika perkara telah dilakukan penyelidikan dan ternyata perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. SP2HP A3 yaitu surat untuk memberitahukan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum bahwa laporan pengaduan telah diinvestigasi dan mengandung bukti awal yang cukup, dan kasus akan dilanjutkan ke tahap penyidikan.
4. SP2HP A4 yaitu surat untuk memberitahukan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum tentang perkembangan hasil penyidikan.
5. SP2HP A5 yaitu surat untuk memberitahukan kepada korban, pelapor, dan penasihat hukum bahwa kasus telah di tahap 2 ke JPU atau perkara di SP3 atau dihentikan penyidikannya.
7. Pengiriman Tersangka dan Alat Bukti Kepada Kejaksaan Negeri

Ketika telah ada hasil jika penyidikan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P. 21), maka penyidik pembantu mempersiapkan berkas perkara, barang bukti

dan tersangka untuk diserahkan kepada kejaksaan. Setelah proses tersebut selesai, maka tahapan penanganan perkara pada tingkat penyidikan dianggap telah selesai.

C. Penghentian Penyidikan oleh Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polrestabes Semarang

Selama tiga tahun terakhir, Polrestabes Semarang telah menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana. Briptu Habibullah selaku penyidik Unit 1 Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang menyatakan bahwa kasus yang ditangani dalam unit tindak pidana umum beragam, meliputi penganiayaan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, persetubuhan terhadap anak, penipuan dan penggelapan, pemalsuan surat dan lain-lain.⁷ Informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara yaitu terdapat penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif, kasus yang dilakukan *restorative justice* beragam kecuali kasus yang terdapat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 termasuk kasus tindak pidana keamanan

⁷ Briptu Habibullah, *wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

negara dan tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁸

Menurut narasumber, keadilan restoratif dapat dilakukan jika kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai, dan pelaku harus melakukan ganti rugi terhadap hak-hak korban. Ganti kerugian tersebut meliputi pengembalian barang, mengganti biaya yang disebabkan akibat dari tindak pidana, dan mengganti kerusakan akibat dari perbuatan pidana pelaku. Konsep keadilan restoratif dapat diterapkan di kasus-kasus asalkan para pihak menyetujui yang kemudian penyidik memberikan fasilitas untuk melakukan mediasi.⁹ Kemudian atas dasar kesepakatan untuk melakukan damai antara kedua belah pihak, selanjutnya para pihak datang ke Polrestabes Semarang untuk melakukan permohonan pencabutan laporan atau aduan. Dalam pelaksanaan keadilan restoratif harus terpenuhi syarat-syarat formil maupun materil.

1. Syarat Formil¹⁰

- a. Perdamaian kedua belah pihak, kecuali tindak pidana narkoba; dan

⁸ Briptu Habibullah, *wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

⁹ Aipda Aryadika, *wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

¹⁰ Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6.

- b. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku yang meliputi
 - Mengembalikan barang;
 - Mengganti kerugian;
 - Mengganti biaya yang disebabkan dari akibat tindak pidana; dan
 - Mengganti kerusakan yang disebabkan akibat tindak pidana.
2. Syarat Materil¹¹
- a. Tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat;
 - b. Tidak berdampak pada konflik sosial;
 - c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
 - d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
 - e. Bukan merupakan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - f. Bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap hilangnya nyawa orang lain.

¹¹ Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 5.

Setelah para pihak melakukan permohonan pencabutan laporan, penyidik melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Dilakukan analisis administrasi setelah adanya penerimaan permohonan perdamaian antara kedua belah pihak;
2. Apabila permohonan damai secara formil terpenuhi, agar mendapatkan persetujuan maka diajukan kepada atasan penyidik;
3. Penetapan waktu untuk para pihak yang berperkara untuk menandatangani pernyataan damai;
4. Pembuatan nota dinas perihal permohonan penghentian perkara yang dilakukan dengan gelar perkara khusus;
5. Pelaksanaan gelar perkara khusus;
6. Hasil dari gelar perkara kemudian oleh penyidik dibuatkan dan disusun dalam bentuk laporan;
7. Penerbitan SP3 berdasarkan keadilan restoratif;
8. Penerbitan SP3 yang ditandatangani oleh atasan penyidik;
9. Pencatatan perkara oleh penyidik pada buku register khusus keadilan restoratif yang dihitung sebagai penyelesaian perkara;

10. Pemberian surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan surat ketetapan penghentian penyidikan dari penyidik untuk korban dan pelapor atau tersangka;
11. Pengiriman surat pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik dengan melampirkan surat ketetapan penghentian penyidikan terhadap perkara yang SPDP nya telah dikirim ke jaksa penuntut umum;
12. Penyidik mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan A5 (SP2HP-A5) yang diberikan kepada pelapor sekaligus sebagai informasi bahwa telah dihentikan penyidikan terhadap perkara yang dilaporkannya;
13. Pencatatan ke dalam buku register B-19 dan semua data perkara dimasukkan ke dalam elektronik manajemen penyidik.

Informasi yang penulis dapatkan dari narasumber, perdamaian yang terjadi diantara korban dan pelaku karena penyidik telah memberikan ruang untuk kedua belah pihak saling bertemu dan membicarakan perkara dengan keadilan restoratif. Yang terpenting, syarat formil telah terpenuhi agar tidak mengakibatkan kesenjangan antara pelaku dan korban. Dalam hal ini, penyidik hanya

memberikan fasilitas untuk melakukan mediasi saja, dan penyidik disini sebagai pihak mediator.¹²

Menurut penulis, dalam penyelesaian perkara baik pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan Satreskrim Polrestabes Semarang selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Sebagaimana telah ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28D Ayat 1 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Menurut penulis juga dalam menggunakan konsep keadilan restoratif penyidik menggunakan pertimbangan dan keyakinan yang lebih mengutamakan moral daripada pertimbangan hukum yang nantinya berujung kepada pemidanaan.

Hasil pengolahan data yang dilakukan penulis, perkara yang paling banyak diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif, dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu pencurian, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, dan pengeroyokan. Perkara yang berakhir pada *restorative justice* bisa terjadi pada tingkat penyelidikan atau henti lidik dan penyidikan atau henti sidik. Penyelidikan disini dilakukan dengan cara mendatangkan saksi-saksi yang

¹² Aipda Aryadika, wawancara, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

berguna untuk memberikan keterangan awal dalam mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Keterangan saksi disini sangat mempengaruhi terhadap laporan hasil penyelidikan baik merupakan tindak pidana atau bukan yang sekaligus sebagai pemenuhan alat bukti yang dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP dimana sekurang-kurangnya terdapat minimal 2 alat bukti. Keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

Henti lidik atau penghentian penyelidikan merupakan bagian dari laporan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan berarti mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta, dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk perkara tidak dilanjutkan pada tahap penyidikan, dan penghentian penyelidikan disini memiliki tujuan untuk kepastian hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Hbibullah bahwa penghentian penyelidikan ini dilakukan karena terdapat pihak-pihak berperkara melakukan penarikan aduan karena berhasil melakukan kesepakatan damai.

Restorative justice (konsep keadilan restoratif) pada tahapan henti lidik dan henti sidik pada dasarnya sama saja, yang membedakan hanya pada di tingkatan

perkaranya saja. Jika pada tahap lidik bisa saja belum dilakukan penahanan maupun penangkapan, jika henti sidik telah dilakukan penahanan maupun penangkapan. Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, maka pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, dan agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dan dari penjelasan tersebut maka hampir tidak ada perbedaan penggunaan konsep keadilan restoratif pada henti lidik dan henti sidik, karena hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu, keduanya saling berkaitan dan saling mengisi guna dapat dapat diselesaikannya pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan pada bagian Ur Bin Ops Polrestabes Semarang, terdapat peningkatan kasus pidana di Polrestabes Semarang yang diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif. Alasan selesainya perkara pidana di Polrestabes Semarang bisa saja disebabkan karena SP3. SP3 dilakukan jika tidak adanya saksi yang memberikan kesaksian terhadap perkara

yang dilihat, dirasakan, dan diketahui sehingga tidak terpenuhinya 2 alat bukti. Pada tahun 2021 terdapat 43 perkara yang selesai di tahap henti lidik, 10 perkara di SP3, dan 157 perkara yang berlanjut ke tahap penuntutan di kejaksaan. Tahun 2022 sebanyak 94 perkara selesai di tahap henti lidik, 38 di SP3 dan 191 berlanjut ke tahap penuntutan di kejaksaan. Sedangkan tahun 2023 sebanyak 94 perkara selesai di tahap henti lidik, 39 di SP3, 209 berlanjut ke tahap penuntutan.

Polrestabes Semarang menangani berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan konsep keadilan restoratif. Berdasarkan data yang diperoleh penulis terdapat empat jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dan berhasil dilakukan *restoratif justice*, diantaranya yaitu pencurian sebanyak 172 perkara, penganiayaan 127 perkara, penipuan & penggelapan sebanyak 89 perkara, dan pengeroyokan sebanyak 43 perkara. Misalnya perkara yang berhasil dilakukan dengan konsep keadilan restoratif yaitu pada perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 374 KUHP atau Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor 178 tanggal 27 April 2023 atas nama pelapor inisial JD telah

melaporkan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh seseorang atas nama inisial AS.¹³

Kejadian bermula dari tersangka sebagai pihak II dengan inisial AS sebagai karyawan bagian sales di salah satu PT yang ada di Kota Semarang. Tugas pokok tersangka yaitu melakukan pemasaran salah satu barang ke toko atau konsumen dan selanjutnya melakukan penagihan pembayaran pada toko atau konsumen dari PT tempat tersangka bekerja. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 tersangka telah menerima pembayaran barang dari konsumen dengan total Rp63.596.000,00 tetapi oleh tersangka uang tersebut tidak disetorkan kepada PT tempat dia bekerja. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 karyawan PT bagian admin melakukan konfirmasi penagihan pembayaran via telp ke konsumen tersebut, dan ternyata keterangan dari konsumen dirinya telah melakukan pembayaran lunas atas nota tersebut dan pembayaran diserahkan kepada tersangka yang berinisial AS. Atas peristiwa tersebut, pihak pihak 1 dengan inisial JD yang berusia 44 tahun melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestaes Semarang. Bahwa berdasarkan keterangan dari tersangka uang

¹³ Laporan Polisi Nomor: 178, tanggal 27 April 2023, diakses pada tanggal 18 Desember 2023.

tersebut hilang akan tetapi tidak melaporkan ke Perusahaan atau pihak kepolisian. Akan tetapi, ahirnya pihak II telah mengakui kesalahannya dan pihak I telah memaafkan. Kesepakatan secara keluargaan antara kedua belah pihak akhirnya tercapai, pihak II bersedia untuk membayar ganti kerugian.

Adapun implementasi konsep keadilan restoratif dalam hal ini yaitu pada tanggal 13 Juli 2023 terjadi kesepakatan damai antara pihak pelapor dengan terlapor. Kesepakatan ditentukan dalam surat perdamaian tertanggal 13 Juli 2023 yang mana isi surat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melakukan kesepakatan damai ini korban bersedia mencabut laporan polisi yang telah dilaporkan pada tanggal 27 April 2023 tentang penggelapan.
- 2) Tersangka telah meminta maaf kepada korban.
- 3) Antara korban dan tersangka tidak saling dendam dan menuntut di kemudian hari.
- 4) Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- 5) Tersangka bersedia untuk mengembalikan uang senilai Rp. 63.596.000.00

Berdasarkan surat perdamaian di atas, ditemukan fakta bahwa diantara kedua belah pihak melakukan musyawarah untuk melakukan perdamaian. Dengan adanya dasar surat perdamaian tersebut, maka dibuatkan Surat Permohonan Pencabutan Laporan. Dalam Surat Pencabutan Laporan tersebut terdapat alasan diajukannya pencabutan laporan adalah terjadinya perdamaian dan telah dilakukan pemulihan terhadap korban dengan dibuktikan adanya surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak pada korban. Dan dalam kasus tersebut syarat materil yang terdapat pada Perpol No.8 Tahun 2021 telah terdapat poin yang terpenuhi, yaitu mengembalikan barang berupa uang akibat dari perbuatan pelaku.

Meskipun kerugian dari kasus tersebut tergolong besar, tetapi berhasil diselesaikan melalui perdamaian. Dari hasil wawancara penulis terhadap Briptu Habibullah, dalam kasus tersebut masih bisa diupayakan perdamaian meskipun kerugian yang dialami cukup besar sepanjang pihak pelaku bisa mengganti kerugian dari korban, kemudian dari pihak korban juga menerima ganti rugi tersebut. Penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif harus disertai dengan pertimbangan tertentu. Dalam penerapan keadilan restoratif sangat penting untuk melihat

dari faktor kemanusiaan, latar belakang pelaku sehingga penting untuk ditanyakan ke pelaku mengapa melakukan tindak pidana tersebut. Pertimbangan lainnya dalam menggunakan konsep keadilan restoratif yaitu untuk menghindari tumpukan kasus yang belum diselesaikan dan tentunya pertimbangan kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Selain kasus penggelapan, beberapa kasus yang berhasil ditangani dengan mekanisme keadilan restoratif di Polrestaes Semarang yaitu:.

1. Tindak pidana pengeroyokan: Dasar penyelidikan LP/B/03/2023/SPKT/POLSEK SEMARANG SELATAN/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH. Tanggal 11 Januari 2023. Berdasarkan laporan tersebut pelaku dengan inisial Z telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban mengalami memar pada dada dan wajah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Setelah dilakukan gelar perkara khusus pada tanggal 13 Januari 2023 maka kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dengan syarat pihak pelaku melakukan ganti kerugian biaya akibat tindakannya tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan: dasar penyelidikan LP/B/777/2022/SPKT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH. Tanggal 21 November 2022. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 KUHP bahwa pelaku dengan inisial Y telah melakukan tindak pidana penganiayaan. Pasal 351 KUHP berbunyi:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang besalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan;
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan inisial Y tersebut akhirnya telah berhasil dilakukan penghentian penyidikan dengan konsep keadilan restorative setelah dilakukannya gelar perkara khusus pada tanggal 10 Januari 2023

dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.

3. Tindak pidana pencurian: dasar penyelidikan LP/B/02/2023/SPKT/POLSEK 4SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH, tanggal 4 Januari 2023, dengan tersangka inisial X. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilakukan keadilan restoratif sesuai dengan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 5 Januari 2023.

Aipda Aryadika selaku narasumber sekaligus sebagai penyidik di Satreskrim Polrestabes Semarang menyatakan bahwa pada setiap tahapan penanganan perkara, selalu berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Termasuk ketika perkara telah naik pada tahap penyidikan, tidak menutup kemungkinan terjadi perdamaian antara kedua belah pihak meskipun SPDP telah dikirim ke jaksa penuntut umum.¹⁴ Penulis berpendapat berdasarkan yang disampaikan Aipda Aryadika bahwa terjadinya penghentian penyidikan tidak harus hasil akhir berupa tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Berdasarkan penelitian, penulis melihat beberapa perkara

¹⁴ Aipda Aryadika, *wawancara*, Penyidik Unit Pidana Umum Sat.Reskrim Polrestabes Semarang, pada tanggal 16 Januari 2023.

yang berstatus henti lidik dan sidik karena faktor adanya iktikad baik antara pelaku dan korban yaitu dengan cara melakukan perdamaian.

Ketika melakukan penghentian penyidikan, seorang penyidik tetap dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, jadi kewajiban pemberitahuan tersebut bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, akan tetapi juga menjadi kewajiban pula pada penghentian penyidikan. Jika yang melakukan penghentian penyidikan adalah Polri maka pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada jaksa penuntut umum dan tersangka atau keluarganya. Apabila penghentian penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penyidik Polri sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan dan kepada penuntut umum. Pemberitahuan penghentian penyidikan juga meliputi pemberitahuan kepada penasehat hukumnya dan kepada saksi pelapor atau korban.¹⁵

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa konsep restoratif selalu diupayakan pada setiap tahapan

¹⁵ Sabda S. Rumondor, *Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana* (Lex Privatum, Vol. 2, 2017), 129.

penyelesaian perkara. Pihak penyidik selalu menawarkan penyelesaian perkara dilakukan secara restoratif, akan tetapi penyidik disini tidak memiliki hak untuk memaksakan hal tersebut, karena kesepakatan untuk melaksanakan penyelesaian secara restoratif kembali lagi kepada kedua belah pihak. Jika para pihak berhasil melakukan perdamaian yang disertai dengan beberapa kesepakatan keduanya, maka pihak penyidik membuat surat pencabutan laporan karena perkara telah diselesaikan secara *restoratif justice*.

Gelar perkara juga dilakukan ketika terjadi pencabutan laporan, dalam gelar perkara para pihak diberi pertanyaan kembali apakah setuju atau tidak jika perkara dihentikan penyidikan. Dalam hal gelar perkara ini, penyidik akan melihat syarat-syarat untuk dilakukan penghentian penyidikan apakah telah memenuhi atau belum. Kemudian apabila para pihak yang bersangkutan setuju, maka dari penyidik menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan.

Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam melakukan penegakan hukum tidak sepenuhnya berdasarkan KUHAP saja, karena terdapat konsep penyelesaian perkara yang mengedepankan keadilan restoratif. Salah satu keyakinan penyidik dalam

menerapkan konsep tersebut yaitu terdapat pertimbangan dari nilai kemanusiaan dan keadilan untuk masyarakat. karena setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang seadil-adilnya serta bagaimana mereka tidak dibeda-bedakan di depan hukum, sebagaimana asas hukum yang berbunyi “*equality before the law*”.

Asas hukum *equality before the law* sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan kepada warga negara bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹⁶ Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau bukan, golongan menengah ke atas atau ke bawah harus dilayani sama di depan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang sama dihadapan hukum, maka tidak ada warga negara yang kedudukannya di atas hukum.

Konsep yang dirasa dapat menghadirkan keadilan semua orang sesuai dengan asas tersebut yaitu konsep keadilan restoratif, dimana dalam konsep ini korban

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1).

diberikan keterlibatan langsung dan memposisikan korban sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan. bukan hanya pelaku saja yang dilibatkan. Korban sebagai subjek hukum memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*). Menurut analisis penulis jika asas tersebut dikaitkan dengan penelitian ini maka wajib dalam pelayananan hukum atau perlindungan hukum harus ada keseimbangan terhadap perlindungan korban dan/atau saksi dengan tersangka/terdakwa.

Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang tidak ada keraguan dalam menerapkan konsep keadilan restoratif selama para pihak sepakat dan selama syarat formil maupun materil terpenuhi. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, maka perlu adanya reformasi hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.¹⁷ Hukum adalah peraturan untuk mengatur masyarakat, oleh karena itu hukum harus dapat mengikuti irama perkembangan masyarakat, hukum juga harus mampu

¹⁷ Eman Sulaiman, *Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah*, (Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 8, 2022), 12.

mendorong perkembangan masyarakat agar lebih terkendali.¹⁸

Selanjutnya, untuk memperkuat dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang yang dilakukan oleh penyidik, merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sehingga dalam Peraturan ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada penyidik Polri khususnya Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana dengan melakukan upaya keadilan restoratif yang termaktub dalam Pasal 12 Perkab No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pada tahapan penyidikan, substansi Pasal 109 ayat (2) KUHAP menjadi referensi kepolisian untuk melakukan keadilan restoratif secara general, khususnya bagi dasar pemberlakuan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. Demi hukum.

¹⁸ Oktavia Wulandari, dkk., *Presumption Of Innocence Againsts Criminal Offenders in the Police*, (Walisono Law Review, Vol. 2, 2020), 39

Alasan tidak cukup bukti dalam penghentian penyidikan artinya penyidik harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan ini merupakan persyaratan untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti-bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka ke depan sidang pengadilan. Pasal 184 KUHAP berisi tentang alat-alat bukti yang sah di persidangan pengadilan sebagai berikut:¹⁹

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pengertian cukup bukti seharusnya memperhatikan dan berpedoman kepada Ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 183 KUHAP yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat bukti yang sah di persidangan. Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 184.

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya.”²⁰ Kepada Pasal 184 inilah penyidik berpijak dalam menentukan apakah alat bukti yang ada telah benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di muka persidangan. Jadi jika alat bukti tidak cukup memadai lebih baik dilakukan penghentian penyidikan, dan atas dasar ketidakcukupan bukti inilah penyidik berwenang menghentikan penyidikan.

Pemberian wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan yang salah satunya dengan alasan tidak adanya cukup bukti secara tidak langsung membina sikap mental penyidik untuk secara tidak sembarangan mengajukan hasil penyidikan yang dilakukannya. Diharapkan lebih selektif lagi dalam mengajukan kasus yang diperiksa, apakah telah memenuhi alat bukti atau tidak jika perkara dilimpahkan ke penuntut umum. Jangan hanya sekedar ada atau tidaknya alat bukti pihak penyidik tidak peduli dengan alasan sekali tindak pidana mereka diperiksa maka akan diajukan ke penuntut umum dan

²⁰ Sabda, *Penghetian*, 126.

berlanjut ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dibuktikan untuk membuktikan di muka persidangan.²¹

Alasan selanjutnya dalam menghentikan penyidikan yaitu peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini penyidik berwenang menghentikan penyidikan. Jadi perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran dan kejahatan sebagaimana diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum, maka penyidik sepantasnya melakukan penghentian penyidikan.

Penghentian atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana sebagai berikut:

- a. *Nebis in idem*, dimana seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama,

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 151.

dimana atas perbuatan tersebut seseorang telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang, serta keputusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, dimana seseorang tidak diperbolehkan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindakan pidana yang pernah dilakukannya. Jadi apabila terhadap pelaku pernah diputuskan suatu peristiwa tindak pidana baik berupa putusan pemidanaan, pembebasan ataupun putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap seseorang tersebut tidak diperbolehkan lagi dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang sama.

- b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP). Pasal 77 KUHP berbunyi “kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.”²² Dengan meninggalnya tersangka, maka dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 77.

jawab penuh dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini sebagai penegasan pertanggung jawaban dalam hukum pidana bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana tidak dapat dialihkan pertanggungjawabannya kepada ahli warisnya. Maka dengan meninggalnya tersangka penyidikan dihentikan demi hukum.

- c. Perkara daluarsa, sebagaimana dalam Pasal 78 KUHP apabila telah dipenuhi tenggang waktu penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, dengan sendirinya penuntutan terhadap pelaku tidak boleh dilakukan. Jika penyidik menemui keadaan seperti ini maka penyidikan dan pemeriksaan harus segera dihentikan. Sesuai dengan Pasal 78 KUHP bahwa tenggang waktu daluarsa yang disebut yaitu:
- Lewat masa satu tahun terhadap pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan.
 - Lewat masa enam tahun bagi tindak pidana yang dihukum dengan pidana denda, kurungan, atau penjara yang hukuman penjaranya tidak lebih dari tiga tahun.
 - Lewat tenggang dua belas tahun, berlaku bagi semua kejahatan yang dapat diancam dengan

hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup.

- Atau terhadap orang yang ketika melakukan tindak pidana belum mencapai delapan belas tahun, dengan tenggang waktu kadaluwarsanya yaitu sesuai pada poin satu sampai empat dengan dikurangi menjadi sepertiganya.

Undang-undang telah mengatur alasan-alasan yang dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penggarisan alasan-alasan tersebut penting dilakukan untuk menghindari kecenderungan hal negatif dalam diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan alasan-alasan tersebut undang-undang berharap agar dalam menggunakan wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan, penyidik tetap mengujikannya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut O.C Kaligis saat ini terlalu fokus pada penenaan sanksi kepada pelaku tindak pidana tanpa mengatasi kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kejahatan itu sendiri.²³

²³ Christian Noverio Sulung, Toar N. Palilingan & Deizen D. Rompas, *Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Tahap Penyidikan oleh Kepolisian*

Padahal jika dilihat dengan adanya tindak pidana bukan hanya semata-mata menyangkut pelanggaran terhadap negara saja tetapi juga menyangkut terjadinya keretakan relasi antara dua individu atau lebih dalam masyarakat. Sehingga sistem peradilan pidana perlu bertitik tolak kerusakan atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana dan bagaimana cara pemulihannya.

Kaitannya konsep keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan dengan teori gabungan yaitu teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi juga mengakui adanya unsur pencegahan kejahatan dan unsur bagaimana cara memperbaiki pelaku. Teori gabungan tidak hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga masa yang akan datang. Sebagaimana pendapat Prof. Edward Omar Sjarief Hiariej bahwa teori pembedaan juga memiliki tujuan lain yakni efek jera bagi pelaku, edukasi kepada masyarakat, rehabilitasi bagi pelaku, pengendali sosial bagi pelaku, dan tujuan keadilan restoratif.²⁴

Daerah Sulawesi Utara, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 12, 2023), 7.

²⁴ Hukum Online, “Metode perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana/>, diakses 26 Januari 2024.

BAB IV

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI POLRESTABES SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

A. Faktor yang Mempengaruhi Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Habibullah selaku penyidik Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Semarang, dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

- a. Terpenuhinya syarat formil dan materil

Pedoman penanganan perkara menggunakan konsep keadilan restoratif atau *restoratif justice* diatur pada Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Syarat yang termuat dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 akan diterapkan pada saat penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan.

Syarat formil sebagaimana dalam Pasal 6 yaitu:¹

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;
 - c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan/ atau
 - d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

¹ Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Pasal 6

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Penyelesaian tindak pidana dalam bidang hukum pidana mengalami pergeseran dengan dikembangkannya keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu secara bersama-sama memecahkan masalah menangani akibat dari perbuatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, bahwa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yaitu adanya kesepakatan perdamaian antara dua belah pihak.

Kesepakatan dua belah pihak melakukan perdamaian merupakan bentuk penyelesaian sebuah perkara pidana tanpa melalui proses litigasi atau proses

persidangan di pengadilan, melainkan melalui proses musyawarah antara pelaku dan korban untuk mengakomodir kepentingan kedua belah pihak. Penyidik dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar perkara dilakukan dengan konsep restoratif, namun penyidik hanya sebagai fasilitator jika kedua belah pihak menginginkan perdamaian. Dalam perdamaian tersebut tentunya memuat beberapa kesepakatan antara korban dan pelaku yang biasanya berupa ganti kerugian akibat perbuatan pelaku, karena karakteristik yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial.

Berdasarkan syarat-syarat formil di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari konsep keadilan restoratif tidak berfokus pada pembalasan bagi pelaku tindak pidana, melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Syarat materil terdapat dalam Pasal 5 meliputi:

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separtisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

B. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Polrestabes Semarang dalam Melakukan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Para ahli hukum mencari alternatif lain untuk menyeimbangkan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana sebagai akibat dari kejenuhan yang terjadi dalam teori dan praktek sistem peradilan pidana yang gagal memberikan rasa keadilan. Korban dilibatkan secara langsung dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan asasinya, dimana konsep ini disebut dengan konsep restoratif. KUHAP sebagai induk hukum pidana formil dan KUHP sebagai induk hukum pidana materil, serta Undang-undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan kepala kepala No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

dan Perkabareskrim No. 3 Tahun 2014 tentang SOP penyidikan mengatur bahwa terdapat dua *output* penyidikan yaitu perkara dilimpahkan ke JPU atau berlanjut ke tahap penuntutan dan penanganan perkara tersebut dihentikan.

Meskipun konsep keadilan restoratif tidak diatur sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan, akan tetapi masyarakat berharap agar Polri senantiasa mampu menghadirkan keadilan sejak pertama kali penegakan hukum itu dimulai. Berdasarkan hal ini maka sangat relevan jika konsep keadilan restoratif digunakan dalam penyelesaian perkara pidana di tingkat penyidikan. Karena proses penyelidikan dan penyidikan merupakan pintu masuk penanganan perkara pidana, sehingga sebisa mungkin bagaimana caranya keadilan bisa dirasakan oleh masyarakat sejak dimulainya penanganan perkara pidana.

Setiap aparat penegak hukum pasti melakukan kebijakan-kebijakan internal dalam pratiknya, termasuk kebijakan yang dilakukan oleh Polri dalam melaksanakan proses penyelidikan maupun penyidikan, dimana KUHP sebagai *general rule* hukum formil yang dijadikan patokan Polri.² Dalam KUHP dijelaskan proses penyelesaian

² Hariyanto, *Legitimasi*, 104.

perkara yang dilakukan oleh polri yaitu membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau melakukan penghentian penyidikan. Apabila polri berhasil mengumpulkan minimal dua alat bukti atas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, maka proses tersebut akan dilanjutkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya sampai ke pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Kewenangan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan atas tindak pidana yang terjadi hanya berdasarkan alasan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, tidak adanya cukup bukti, dan dihentikan demi hukum. Penyidik tidak diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap suatu perkara dengan alasan di luar pengadilan atau menyelesaikan perkara dengan konsep keadilan restoratif. Sehingga dengan kondisi demikian membuat polri untuk melakukan langkah kebijakan yang didasari tentang pentingnya konsep keadilan restoratif sebagai jiwa dan kepribadian masyarakat Indonesia dalam mencapai dan mewujudkan keadilan. Hal tersebut dijawab oleh Polri dengan menjadikan musyawarah (konsep keadilan restoratif) sebagai bingkai atas strategi penanganan perkara pidana untuk menjawab ketidakpuasan

masyarakat. Oleh karena itu sangat perlu bagi penyidik untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penyidikan perkara-perkara yang ditanganinya.

Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP yang terdiri dari dua bagian, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Secara garis besar proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan atau temuan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Kemudian laporan ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk menentukan apakah terdapat tindak pidana atau bukan dalam peristiwa tersebut. Penyelidikan akan dihentikan jika tidak ada dugaan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, dan akan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika terdapat dugaan tindak pidana. Dalam proses penyidikan, seorang penyidik berwenang untuk melakukan pemanggilan terhadap saksi, ahli dan tersangka. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan dalam rangka mengumpulkan barang bukti sebagai bahan pembuktian di muka persidangan.

Penerapan konsep keadilan restoratif oleh penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang pada dasarnya membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pihak penyidiknya sendiri, selain itu juga didukung oleh

pimpinan Polri terhadap penyidik Polrestabes Semarang serta kesadaran masyarakat dalam merespon kebijakan Polri dalam menggunakan konsep keadilan restoratif. Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif sebagai sistem hukum yang dicita-citakan dalam UUD 1945 (Bab 1 Pasal 1 ayat (3)), dimana dalam tataran konseptual dan operasional atau penegakan hukum dijadikan rujukan utama dengan musyawarah dan mufakat. Sehingga dalam hal ini penyidik Polrestabes Semarang menerapkan aliran hukum yang berbasis kemanfaatan dan keadilan agar tercapai penegakan hukum yang sederhana dan lugas

Demikian pula berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Briptu Habibullah yang mengatakan bahwa dalam penyelesaian tindak pidana oleh penyidik Polrestabes Semarang sebisa mungkin mengalihkan penyelesaian perkara pidana di luar peradilan formal dengan penerapan keadilan restoratif, jika memang tindakan tersebut memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan melalui peradilan. Penerapan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang sebagai sarana untuk mendukung program Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum yang

bersih, professional, adil, serta perkara dapat diselesaikan secara sederhana dan lugas.

Menurut pendapat Aipda Aryadika dalam pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Polrestabes Semarang tidak ada kendala, baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak penyidik sendiri, karena syarat formil dilakukannya konsep keadilan restoratif juga kembali pada persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan pemaparan beliau kaitannya dengan kemampuan penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menggunakan konsep keadilan restoratif tidak terdapat kendala, karena semua penyidik tentunya telah dibekali dengan kemampuan tersebut.

Penyidik Polrestabes Semarang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dituntut mampu menangani perkara pidana secara efektif dan efisien. Karena kadangkala masalah penegakan hukum bukanlah pada sisrem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum atau penegak hukum. Sebagai seorang penyidik maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki kualitas. Kualitas disini mencakup kemampuan intelektual, kedisiplinan, ketegasan, moral dan keteladanan.

Ketentuan penerapan keadilan restoratif telah tertuang dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif dapat berhasil jika terdapat kesepakatan antara pelapor dan terlapor yang kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kembali terhadap pelapor dan terlapor setelah adanya surat perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan polisi. Pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berisi penarikan kembali pernyataan sebelumnya, sehingga dengan adanya pencabutan laporan keterangan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti yang berupa keterangan saksi korban.

Kemudian dilakukan gelar perkara yang di dalamnya dilakukan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti penyidikannya, dan berdasarkan gelar perkara tersebut maka dijadikan rekomendasi untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan berdasarkan konsep keadilan restoratif. Setelah SP3 keluar maka diajukan ke Kapolrestabes Semarang dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dikirim ke jaksa penuntut umum. Terahir penyidik mengeluarkan surat

perintah pengeluaran tahanan dan surat perintah pemberitahuan hasil penyidikan (SP2HP-A5) yang diberikan kepada pelapor sebagai tanda bahwa perkara yang dilaporkan telah dilakukan penghentian penyidikan.

Perkara pidana yang diselesaikan di Polrestabes Semarang masih banyak yang berlanjut ke penuntutan, hal tersebut dibuktikan dengan data hasil penelitian oleh penulis bahwa berkas perkara yang P.21 lebih banyak dibandingkan dengan berkas perkara yang diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif. Karena hal tersebutlah muncul konsep keadilan restoratif sebagai kritik atas sistem pemidanaan yang kebanyakan berujung pada pemenjaraan.

Jika dalam proses penyidikan terdapat beberapa alasan untuk penyidikan dihentikan, maka proses penyidikan dapat dihentikan. Alasan pemberian wewenang penghentian penyidikan menurut penulis antara lain:

- a. Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat, dan biaya ringan. Jika penyidik telah berkesimpulan bahwa berdasarkan hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti untuk menuntut tersangka di muka pengadilan, maka tidak selayaknya penyidik berlarut-larut

menangani dan memeriksa tersangka. Alangkah lebih baiknya penyidik menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan agar terjadi kepastian hukum bagi tersangka.

- b. Untuk menghindari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Karena jika perkara tetap diteruskan tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti, maka dengan sendirinya akan memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.³ Pada KUHP menyebutkan secara terbatas alasan apa yang dapat digunakan penyidik untuk melakukan penyidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat (2) KUHP penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak terdapat

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 109 ayat 2.

cukup bukti, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara dihentikan demi hukum.

Penghentian penyidikan dalam penelitian kali ini bukan hanya dilihat dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja, akan tetapi dilihat dari konsep keadilan restoratif. Dalam hal ini, konsep keadilan restoratif menjadi konsep baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut penulis, ketika menyelesaikan perkara menggunakan konsep keadilan restoratif, pihak penyidik tetap memepertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dari sudut pandang pelaku, dalam hal ini penyidik dapat mengetahui bagaimana latar belakang dari tujuan kejahatan tersebut, pelaku mau mengakui perbuatannya, ketersediaan ganti kerugian oleh pelaku kepada korban, pelaku berjanji tidak akan mengulangi lagi kejahatannya, dan pelaku meminta maaf kepada korban serta keluarga korban;
- 2) Dari sudut pandang korban, hal terpenting dari sudut korban yang perlu diperhatikan oleh seorang penyidik yaitu korban bersedia berdamai dan memaafkan pelaku tanpa tekanan dari pihak manapun;

- 3) Dari segi perkara, perkara yang diselesaikan tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme, terorisme, dan separatisme, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan.

Penyidik dapat melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan dan keyakinan penyidik sendiri dengan mempertimbangkan perdamaian yang bertujuan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula daripada pertimbangan hukum yang berujung pada pemidanaan. Berdasarkan analisis penulis bahwa penyidik Satreskrim Polrestaes Semarang dalam melaksanakan konsep keadilan restoratif telah sesuai dengan prosedur. Penyidik disini hanya sebagai fasilitator dan semua kesepakatan untuk berdamai diserahkan kepada para pihak, sehingga penyelesaian perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif pada dasarnya telah diamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dengan disahkannya Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penanganan perkara pidana hanya dapat diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif apabila telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang tercantum dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penyidikan tentunya disertai dengan perbaikan akibat tindak pidana. Dimana rehabilitasi korban dapat dilakukan atas gangguan psikologi yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Bahwa untuk kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban maka perkara dihentikan penyidikannya karena telah terjadi perdamaian diantara kedua belah pihak. Dengan demikian perkara yang dikeluarkan SP3 oleh Kepolisian telah dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu KUHAP dan Perpol No. 8 Tahun 2021. Maka penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana di Polrestabes Semarang telah tepat.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan antara lain:

- 1) Membuka dan memberikan jalan kepada kedua belah pihak untuk terlibat langsung dalam

menyelesaikan permasalahan dan mencari Solusi yang dianggap terbaik;

- 2) Perkara dapat diselesaikan secara sederhana dan cepat karena tidak perlu melalui proses peradilan;
- 3) Mencerminkan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat;
- 4) Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat;
- 5) Mencegah timbulnya kejahatan dari pelaku yang kecewa atas hukuman yang dijatuhkan padanya;
- 6) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian

Menurut Bonarsinus Saragih, terdapat empat hal yang harus diperhatikan seorang penyidik yang berperan sebagai mediator dalam menerapkan konsep keadilan restoratif sebagai berikut:⁴

- 1) *Encounter* (bertemu satu sama lain), artinya memberikan kesempatan pada pihak yang terlibat dan memiliki niat untuk melakukan pertemuan membahas masalah yang terjadi dan bagaimana yang akan dilakukan pasca kejadian;
- 2) *Amends* (perbaikan), setelah terjadinya peristiwa tersebut pelaku sangat diharapkan mengambil

⁴ Hariyanto, *Legitimasi*, 122.

langkah untuk memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya;

- 3) *Reintegration* (bergabung kembali dalam masyarakat), yaitu mencari langkah pemulihan kepada para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat;
- 4) *Inclusion* (terbuka), yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam menangani masalahnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum. Kemudian Pada Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana. Dalam melakukan penyidikan tentunya dilakukan sesuai dengan KUHAP, dan mengacu juga pada program kepolisian yang mengusung konsep transformasi menuju Polri yang

prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (PRESISI).⁵

Polri Presisi adalah konsep yang digagas oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Lahirnya konsep ini sebagai penekanan pada upaya pendekatan pemolisian yang prediktif, responsilitas, dan transparansi berkeadilan. Program peningkatan kinerja hukum dijabarkan dalam kegiatan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat diantaranya yaitu mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui konsep keadilan restoratif yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan. Memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional, meningkatkan kualitas dan kompetensi penyidik, dan meningkatkan jumlah penyidik fungsional dalam rangka mempercepat penyelesaian perkara.⁶

Sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch sebagai ahli hukum dan filsuf hukum Jerman yang menerangkan tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu

⁵ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani& Sumartini Dewi, “Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 2, (2023), 2.

⁶ I Gusti Kade Budhi, *Hukum Pidana Progresif Konsep dan Penerapan dalam Perkara Pidana* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2021), cet. 1, 97.

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁷ Sehingga dengan adanya penerapan konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana dapat dipandang bahwa hukum tidak semata dilihat dari kacamata hukum itu sendiri (hukum untuk hukum), melainkan dari tujuan sosial yang ingin dicapai oleh hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan. Penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjalankan hukum juga tidak hanya seperti apa adanya (hukum yang telah tertulis), melainkan terus mengatasi kelemahan hukum untuk melakukan perbaikan dan pembaharuan. Yang terahir yaitu menumbuhkan praktik budaya hukum yang responsif dan aspiratif dalam menghadapi perkembangan kondisi masyarakat.

Menurut penulis, hukum yang lemah dalam mengimplementasikan nilai moral akan memberikan jarak terhadap masyarakat. Hukum dibuat untuk menertibkan masyarakat, sehingga ukuran keberhasilan penegak hukum dapat dilihat dari penerapan hukum tersebut di masyarakat. Perlu adanya pembaharuan dalam sistem peradilan pidana yang seringkali tidak memperhatikan hak-hak korban dan lebih mengutamakan tersangka agar dapat memberikan keadilan di masyarakat. Karena keadilan bukan hanya

⁷ *Ibid*, hal 6.

sekedar menang atau kalah tetapi keadilan sebagai prinsip dan jantungnya hukum.⁸ Penegakan hukum seharusnya tidak hanya memperhatikan asas legalitas saja tetapi juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan dalam wujud situasional dan kearifan lokal.

Sebagaimana ungkapan *ubi societas ibi ius* yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, dan hukum itu ada sejak masyarakat ada. Sehingga hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif sebagai konsep penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan musyawarah. Karena hukum pada dasarnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan wujud dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat.⁹ Maka penegak hukum dalam hal ini kepolisian tentunya dalam menyelesaikan persoalan hukum tidak hanya melalui pendekatan hukum secara normatif semata, akan tetapi dengan pendekatan yang lebih mendasar, rasional, reflektif dan komprehensif melalui pengkajian dan analisis filsafati.¹⁰

⁸ Dwinanda, *Dasar*, 107.

⁹ Mahsudi, *Pengantar Ilmu Hukum Menggagas Hukum Progresif*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), cet. 1, 60.

¹⁰ Abdul Ghofur, dkk, *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia* (Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2012), cet. 1, 3.

Penanganan perkara pidana dengan konsep keadilan restoratif hanya bisa dilakukan ketika telah memenuhi syarat formil dan materil yang telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hukum tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu manusia. Hukum bukan sesuatu yang absolut dan final, yang berarti hukum masih dan terus dalam proses menjadi. Dalam proses menjadi ini, hukum harus mampu membangun dan mengubah dirinya untuk menuju kesempurnaan yang lebih baik untuk melayani dan menghadapi persoalan manusia. Dan hukum tidak bisa bergerak dengan sendirinya akan tetapi ditegakkan oleh manusia. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dituntut mampu menjawab tantangan dan kebutuhan zaman sehingga keadilan dan kemanfaatan dapat dirasakan yang dalam hal ini yaitu pembaharuan hukum melalui penerapan konsep keadilan resoratif dalam penghentian penyidikan di Polrestabes Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi Polrestabes Semarang dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yang paling utama yaitu kesepakatan para pihak untuk berdamai dan terpenuhinya syarat formil lainnya serta terpenuhinya syarat materil. sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penyidik dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar perkara dilakukan dengan konsep restoratif, namun penyidik hanya sebagai fasilitator.
2. Mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif di Polrestabes Semarang yaitu diawali dengan kesepakatan berdamai antara kedua belah pihak yang kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat perdamaian. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kembali terhadap

pelapor dan terlapor setelah adanya surat perdamaian dan surat permohonan pencabutan laporan polisi. Pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang berisi penarikan kembali pernyataan sebelumnya, sehingga dengan adanya pencabutan laporan keterangan tersebut menyebabkan berkurangnya alat bukti yang berupa keterangan saksi korban. Kemudian dilakukan gelar perkara yang di dalamnya dilakukan penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti penyidikannya, dan berdasarkan gelar perkara tersebut maka dijadikan rekomendasi untuk membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan berdasarkan konsep keadilan restoratif. Setelah SP3 keluar maka diajukan ke Kapolrestabes Semarang dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dikirim ke jaksa penuntut umum. Terahir penyidik mengeluarkan surat perintah pengeluaran tahanan dan surat perintah pemberitahuan hasil penyidikan (SP2HP-A5) yang diberikan kepada pelapor sebagai tanda bahwa perkara yang dilaporkan telah dilakukan penghentian penyidikan.

B. Saran

Dengan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana alangkah lebih baiknya mengutamakan penyelesaian perkara menggunakan konsep musyawarah mufakat. Karena dalam hal ini sangat diperlukan perubahan pola pikir dalam menyelesaikan kasus, yang bukan dijadikan ajang balas dendam tetapi perbaikan hubungan sosial yang retak akibat perbuatan pelaku dan pemberian hak korban berupa ganti kerugian atas peristiwa yang diterimanya.
2. Untuk aparat penegak hukum khususnya penyidik Kepolisian untuk mengutamakan konsep keadilan restoratif dalam melakukan penyidikan tindak pidana, mengutamakan *win-win solution* dan dalam hal apapun harus terlebih dahulu mengutamakan perdamaian dengan mempertemukan para pihak antara pelapor dan terlapor dengan tujuan untuk mendamaikan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Sleman*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.

Afthonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi & Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ari Sudewo, Fajar, *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Tegal: IKAPI, 2021.

Azizi, Qodri, & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Briliyan Erna Wati, *Viktimologi*. Semarang: 2022.

Budhi, I Gusti Kade, *Hukum Pidana Progresif*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Ghofur, Abdul, dkk, *Perkembangan Hukum Kontemporer di Indonesia*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa (RSP), 2012.

Harahap, M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Ishaq, *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Mahsudi, *Pengantar Ilmu Hukum Menggagas Hukum Progresif*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.

Muhammad, Riza, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2020.

Murdiyato, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.

W. Bawengan, Gerson, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: 2014.

Penelitian Ilmiah

Abdillah, Junaidi. CModel Transformasi Fiqih Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 47, 2018.

_____. “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8. 2014.

Amin, Rahman dkk. Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, 2023.

Arief, Hanafi And Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, vol. 10, 2018.

Arif, Muhammad. “Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, *Al’Adl: Jurnal Hukum*, vol. 13, 2021.

Bachaqi, Ja’far. “Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia”, *Al-Ahkam*, vol. 11, 2016.

Christian Noverio Sulung, Christian, Toar N. Palilingan & Deizen D. Rompas. “Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif di Tahap Penyidikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, 2023.

Darmawan, Ayub, Rizkan Zulyandi, Dan M Citra Ramadhan. “Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)”, *Journal Of Education, Humaniora, And Sociala Sciences (JEHSS)*, vol 5, 2023

Hariyanto, “Legitimasi Hukum Penyidik Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan Wujud Upaya *Restorative Justice*” Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang: 2023, 104.

Hutahean, Armunto, Erlyn Indarti. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia”, *Duke Law Jurnal*, vol 1, 2019.

Karim, “Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran dalam Perspektif Restorative Justice”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, No. 3, (2016), 409.

Linchia, Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, Dwinanda & Sumartini Dewi. “Dasar Konseptual dan Implementasi Restorative Justice oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan dan Fungsi Hukum”,

Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, 2023.

Mareta, Josefhin. C. “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 15, 2018.

Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, 2019.

Nur Widiyanto, Yunico. “Implementasi Restorative Justice Pada Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana”, *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2021.

Nurdin, Nazar. “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia”, *Internasional Jurnal Ihya*, Vol. 19, 2017.

Puji Prayitno, Kuart. C. Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, 2012.

Purnawirawan, Diki, “Implementasi Restorative Justice

Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Polrestabes Semarang", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo. Semarang: 2017, 2022.

Rahmani Hasibuan, lidya And Others. CRestorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak", *USU Law Journal*, vol. 3, 2015.

Reiza Faza, Muhammad, "Restorative Justice Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang", *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum. Semarang: 2023.

Rofi'ah, Siti. "Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus. *Kafa'ah*, Vol. 11, 2021.

Royani, Yayan Muhammad. "Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian dan Batasan Kebebasan Berekspresi. *Walrev*, Vo. -, 2018.

Rizkiyah, Iqoatur, "Penerapan Restorative Justice Dalam

Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam" *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), 1–153.

S. Rumondor, Sabda, “Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. 2, 2017.

Saida Flora, Henny, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia’, *Ubelaj*, vol. 3, 2018.

Sulaiman, Eman. “Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 8, 2022.

_____. Hukum dan Kepentingan Masyarakat, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11, No. 1, 2013.

Syahputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 3, 2021.

Tresa Valerina, Anindita, “Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap

Peraturan Kejaksaan (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Semarang Perspektif Hukum Pidana Islam” *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Semarang: 2022.

Wahyono, Dwi. "Rekonstruksi Perdamaian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas Berdasarkan Hukum Progresif", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, No. 3, 2014.

Widijowati, Dijan dkk , “Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkanberdasarkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.

Wulandari, Oktavia dkk. CPresumption Of Innonce Againts Criminal Offenders in the Police”, *Walisongo Law Review*, Vol. 2, 2020.

Yusuf, Muhammad, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Mediasi Di Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Walisongo. Semarang: 2017.

Zia Ulhaq, Wildan, “Analisis *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang No. 12 Pidana Kekerasan Seksual”, *Skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo. Semarang: 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No: SE / 8 /VII / 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Lain-lain

Berkas Perkara Laporan Polisi Nomor: 178. 27 April 2023.

Data Perkara Ur Bin Ops Satreskrim Polrestabes Semarang, 20 Desember 2023

Hukum Online, “Metode perdamaian dalam Prinsip Keadilan Restoratif di Perkara Pidana”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt61937b681703b/metode-perdamaian-dalam-prinsip-keadilan-restoratif-di-perkara-pidana/>, 26 Januari 2024.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an), 2018.

Laporan Polisi Nomor: 178. 27 April 2023.

Maksum Rangkuti, “Apa Itu Keadilan Hukum?”,
<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/>, 21 Desember 2023.

Observasi Penulis di Unit Pidana Umum Satreskrim
 Polrestabes Semarang di Semarrang, 16 Januari
 2024.

Polres Sumbawa, “Prediktif, Responsibiltas, transparansi
 berkeadilan siap menuju wilayah bebas dari
 korupsi”,
<https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>, 22 Desember 2023.

Polrestabes Semarang, “Visi Misi Polrestabes Semarang”,
<https://restabessmg.jateng.polri.go.id/visi-misi-reskrim/>, pada 26 Januari 2023.

Surat kesepakatan damai an. Sdr. JD dan AS. 13 Juli 2023

Narasumber wawancara

Habibullah, *Wawancara.* Semarang, 18
 Desember 2023 dan 16 Januari 2024.

Aryadika, *Wawancara*. Semarang, 18 Desember 2023 dan
16 Januari 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Narasumber

A. BRIPTU HABIBULLAH (Penyidik Unit Pidana Umum)

1. Pada bagian apa saudara bekerja?
2. Bagaimana alur pendistribusian perkara yang masuk di Satreskrim Polrestabes Semarang?
3. Apa saja faktor yang mendorong tim penyidik dalam menggunakan konsep keadilan restoratif di lingkungan polrestabes semarang?
4. Apa saja kendala dalam melakukan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif di polrestabes semarang?
5. Apakah dalam melakukan penghentian penyidikan, seorang penyidik diharuskan memiliki kemampuan lebih dalam hal keadilan restoratif?. Karena nantinya hal tersebut berkaitan dengan kelanjutan perkara yang ditangani.
6. Bagaimana mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh

Polrestabes Semarang dalam penanganan tindak pidana?

7. Apa saja kriteria pihak penyidik dalam menentukan suatu tindak pidana dapat dihentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.
8. Bagaimana peran penyidik dalam mempengaruhi hasil mediasi dalam suatu perkara?
9. Tindakan apa yang dilakukan penyidik setelah pelapor berdamai dan mencabut laporannya?
10. Alasan apa yang membuat pelapor pada kasus tersebut melakukan pencabutan laporan meskipun kerugian yang dialami cukup besar?

B. AIPDA ARYADIKA V.P., S.H (Penyidik Unit Pidana Umum)

1. Pada bagian apa saudara bekerja?
2. Apakah ada perkara yang dihentikan penyidikan menggunakan konsep keadilan restoratif?
3. Apakah dalam setiap penanganan tindak pidana selalu diupayakan perdamaian dalam setiap prosesnya?
4. Bagaimana proses penghentian perkara dengan konsep keadilan restoratif?
5. Bagaimana peran penyidik dalam mempengaruhi hasil mediasi dalam suatu perkara?

6. Bagaimana hambatan atau kendala bagi penyidik dalam menggunakan keadilan restoratif pada penghentian penyidikan?
7. Apa saja faktor yang mendorong tim penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan di lingkungan Polresta Semarang?
8. Ketika dalam proses perdamaian, apakah pernah pihak korban menuntut ganti kerugian melebihi batas kemampuan pelaku?

Lampiran 2
Bukti Wawancara Bersama
Penyidik Satreskrim Polrestabes
Semarang



Lampiran 3

Contoh Surat Perdamaian

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

PIHAK I

Nama : [REDACTED]
 Umur : 44 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki – laki
 Alamat : [REDACTED]

PIHAK II

Nama : [REDACTED]
 Umur : 22 Tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : [REDACTED]

Mengatakan Sebagai berikut :

1. Pihak I telah melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana atau 372 KUHPidana ke POLRESTABES SEMARANG dengan terlapor pihak II
2. Atas kejadian tersebut pihak I mengalami kerugian berupa uang senilai Rp. Rp. 63.596.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) akibat perbuatan dari pihak ke II
3. Bahwa atas peristiwa tersebut pihak II telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak I
4. Atas permintaan maaf dari pihak II, pihak I telah memaafkan pihak II
5. Pihak ke II bermohon kepada pihak I agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
6. Bahwa atas peristiwa tersebut pihak I dan pihak ke II telah sepakat peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Kesepakatan secara kekeluargaan antara Pihak I dan Pihak II berisi tentang :
 - a. Bahwa pihak ke II telah meminta maaf kepada pihak I.
 - b. Pihak ke II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - c. Atas kerugian yang dialami oleh pihak I, pihak ke II bersedia untuk mengembalikan uang senilai Rp. 63.596.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang sudah diambil tanpa seijin dari pemiliknya pihak I.

- d. Pihak I dan Pihak II telah sepakat saling memaafkan dan tidak akan mengulangi kembali
e. Atas hal tersebut pihak I mencabut Laporan Polisi.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dari masing masing pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

YANG MENYATAKAN

Semarang, 13 Juli 2023

PIHAK I


[Redacted]

PIHAK II


[Redacted]

SAKSI :

1.

[Redacted]

2.

[Redacted]

3.

[Redacted]



A.

Lampiran 4

Bukti Melakukan Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
Jalan Dr. Sutomo 19 Semarang, 50245



SURAT – KETERANGAN
Nomor : B/SK/53/XII/IAN.2.4./2023/Reskrim

-----KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG, dengan ini menerangkan : -----

-----Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Nomor : B-8361/Un.10.1/K/PP.00.9/06/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Permohonan Izin Riset.-----

Nama : SHOFIYATUL ULYA
NIM : 2002056013

----- Telah melaksanakan pengumpulan data dan wawancara di Satreskrim Polrestaes Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif." (Studi Kasus di Polrestaes Semarang) -----

-----Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.-----

Semarang, 20 Desember 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SEMARANG

KASATRESKRIM

i.b.

KEPALA WAKA

ARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 71010074

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Shofiyatul Ulya
2. NIM : 2002056013
3. Tempat, tanggal lahir : Rembang, 11 Juli 2001
4. Alamat : Ds. Gesikan, RT/RW 02/01, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang.
5. No. Hp : 083839129245
6. Riwayat Pendidikan :- SDN 1 Mojosari
-MTs. Riyadlotut Thalabah
- MA. Riyadlotut Thalabah
-UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 22 Februari 2024



SHOFIYATUL ULYA

SHOFIYATUL ULYA

2002056013